

Subar Junanto, S.Pd., M.Pd.



PENDIDIKAN PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA



FATABA PRESS

Jalan Lingkar Luar Timur, Gedung 1001, Surakarta

Subar Junanto, S.Pd., M.Pd.



PENDIDIKAN PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA

PENDIDIKAN PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA

Subar Junanto, M.Pd.

©Penulis, 2015

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
Atau seluruh buku ini
Tanpa seijin tertulis dari penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Subar junanto
**PENDIDIKAN PANCASILA DAN
IMPLEMENTASINYA**/Subar junanto—
Cet. 1.—Sukoharjo: FATABA Press, 2015
Viii + 134 hal. 15,5 x 24 cm

ISBN: 978-602-1242-44-5

Cetakan September 2015

FATABA Press. 2015

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta

Jl. Pandawa Pucangan Kartasura – Sukoharjo

Tlp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774

www.fataba.iain-surakarta.ac.id

e-mail: fataba_press@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dasar hukum pelaksanaan pendidikan Pancasila sebelumnya di lembaga-lembaga pendidikan formal bersumber pada Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN, yang menetapkan antara lain : pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, dilanjutkan dan makin ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai Perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Kemudian Pancasila telah dikukuhkan kembali keberadaannya berdasar Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai mana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari negara Republik Indonesia. Dasar negara yang dimaksud mengandung makna di dalamnya sebagai ideology nasional. Disamping itu berdasar ketetapan tersebut juga telah dihapuskannya P4 sebagai pedoman tunggal dalam pengamalan Pancasila.

Uraian dalam buku ini bermaksud mengkaji Pancasila melalui pendekatan historis, yuridis, politis dan filosofis. Di samping itu urutan substansi kajian masih mengacu pada Surat Keputusan (SK) Dirjen Dikti No 38/Dikti/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Menurut SK Dirjen Dikti No 38/Dikti/2002, substansi kajian pendidikan Pancasila meliputi;

Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila,

1. Pancasila sebagai filsafat,
2. Pancasila sebagai etika politik,
3. Pancasila sebagai ideologi nasional,
4. Pancasila dalam konteks konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia,
5. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI,
6. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Besar harapan kami, semoga buku ini bermanfaat bagi para mahasiswa khususnya yang mengambil mata kuliah pendidikan Pancasila dan khalayak umum yang mempelajarinya. Dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua di dalam menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Pancasila.

Sebagai akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian buku ini. *Jazakumullahu Khoiron Katsiir*. Tidak lupa penulis juga memohon maaf dengan tulus apabila dalam buku ini terdapat kekurangan. Kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi upaya pengembangan keilmuan di Perguruan Tinggi Agama Islam ke depan. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kartasura, April 2015

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA	1
A. Kompetensi :	1
B. Landasan Pendidikan Pancasila.....	1
C. Tujuan dari Pendidikan Pancasila.....	13
D. Rangkuman	17
E. Tugas :	18
BAB II PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH INDONESIA	19
A. Kompetensi	19
B. Masa Kebangkitan Nasional	19
C. Zaman Penjajahan Jepang.....	21
D. Perumusan Dan Penetapan Pancasila	27
E. Pengesahan Pancasila Sebagai Dasar Negara.....	35
F. Rangkuman	39
G. Tugas :	43
BAB III PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI / FILSAFAT	44
A. Kompetensi :	44
B. Pengertian Nilai	44
C. Pancasila Sebagai Sumber Nilai	47
D. Pancasila Sebagai Sistem Nilai.....	50
E. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat.....	60
F. Hakikat/Substansi Filsafat Pancasila	65
G. Inti Isi Sila-sila Pancasila.....	68
H. Rangkuman	77
I. Tugas :	78

BAB IV PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN ETIKA POLITIK ...	79
A. Kompetensi :.....	79
B. Makna Pancasila sebagai Ideologi.....	79
C. Tiga Tahapan Perkembangan Pancasila Sebagai Ideologi	84
D. Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi	95
E. Pancasila Merupakan Nilai Etik	97
F. Pancasila Sebagai Sumber Etika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.....	101
G. Etika, Politik dan Etika Politik	103
H. Dimensi Manusia Politik dan Hubungan antara Etika dan Politik	107
I. Hubungan antara Etika dengan Politik	110
J. Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik.....	112
K. Rangkuman	118
L. Tugas :	120
BAB V PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN INDONESIA.....	121
A. Kompetensi :.....	121
B. Sistem Norma Hukum	121
C. Makna Konstitusi.....	127
D. Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945	134
E. Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dasar Negara Indonesia.....	163
F. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Dilakukan Amandemen UUD 1945.....	165
G. Rangkuman	168
H. Tugas :	169

BAB VI PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN ...	170
A. Kompetensi :.....	170
B. Pengertian Paradigma	170
C. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan	173
D. Pokok-Pokok Pembangunan yang Berparadigma Pancasila	178
E. Rangkuman	192
F. Tugas :	192
DAFTAR PUSTAKA	193
BIOGRAFI PENGARANG	196

BAB I

LANDASAN DAN TUJUAN PENDIDIKAN PANCASILA

A. Kompetensi :

Mahasiswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan kembali landasan Pendidikan Pancasila
2. Menyebutkan landasan historis Pancasila
3. Menjelaskan landasan kultural Pancasila
4. Menyebutkan landasan filosofis Pancasila
5. Menjelaskan landasan yuridis Pancasila
6. Menjelaskan kembali tujuan Pendidikan Pancasila

B. Landasan Pendidikan Pancasila

1. Landasan Historis

Pembicaraan mengenai pertumbuhan dan perkembangan unsur-unsur Pancasila dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa sebelum Pancasila dirumuskan dalam bentuk perkataan-perkataan yang sudah tertentu bunyinya seperti terdapat pada Pembukaan UUD 1945, dulunya sudah terdapat di dalam kehidupan bangsa Indonesia, sudah diamalkan di dalam hidupnya pembicaraan mengenai hal tersebut akan meliputi tiga tahap, seperti di bawah ini :

- a. Unsur-unsur Pancasila sebagai sifat-sifat asli bangsa
- b. Unsur-unsur Pancasila sebagai ciri-ciri khas bangsa
- c. Unsur-unsur Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

Secara historis Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka. Pancasila yang akan dijadikan Dasar Negara tersebut, dalam proses perumusannya digali dan/atau berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup masyarakat, kemudian dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa. Lebih lanjut, pandangan hidup bangsa itu dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara atau Dasar Negara.

Bukti historis yang menjadi landasan bahwa Pancasila akan dijadikan Dasar negara dapat disimak dari peristiwa-peristiwa atau pernyataan berikut:

- a. Dalam pembukaan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritsu Jumbi Choosakai*) tanggal 29 Mei 1945, Dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik meminta agar sidang mengemukakan dasar Indonesia Merdeka (*philosofische grondslag* dari Indonesia Merdeka).
- b. Pada tanggal 29 Mei 1945 MR. Muhammad Yamin pada permulaan pidato dalam sidang Badan Penyelidik, antara lain mengatakan sebagai berikut:
“Kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan yang telah diakui dan telah dibela oleh rakyat

Indonesia dengan korban darah daging sejak beratus-ratus tahun”
(Naskah Persiapan UUD 1945)

- c. R. P. Soeroso pada waktu memberi peringatan kepada Mr. Muhammad Yamin dalam pidato tanggal 29 Mei 1945, antara lain mengatakan: sebagai diterangkan oleh tuan Ketua, tuan Radjiman tadi yang dibicarakan ialah dasar-dasar Indonesia Merdeka...” (Naskah Persiapan UUD 1945).
- d. Prof. Mr. Soepomo dalam pidato sidang pertama Badan Penyelidik tanggal 31 Mei 1945, antara lain mengatakan: “soal yang kita bicarakan ialah bagaimanakah akan dasar-dasar Negara Indonesia Merdeka “ (Naskah Persiapan UUD 1945).
- e. Ir. Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik antara lain menyebutkan bahwa yang diminta oleh Ketua Badan Penyelidik adalah agar sidang mengemukakan dasar Indonesia Merdeka yaitu *Philosofische Grondslag* dari Indonesia Merdeka. Selanjutnya beliau memberi nama *Philosofische Grondslag* atau Dasar Falsafah Negara Indonesia Merdeka tersebut: Pancasila.
- f. Di dalam “Piagam Jakarta” atau “*Jakarta Charter*” tercantum kalimat sebagai berikut: “,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

pemeluk-pemeluknya , menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (naskah Persiapan UUD 1945).

- g. Di dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum kalimat : "maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Sehari setelah proklamasi Kemerdekaan negara Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) menetapkan Undang-Undang Dasar bagi Negara Republik Indonesia. Dengan menetapkan UUD 1945 itu, maka Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 secara resmi menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan peristiwa historis proses Pancasila menjadi dasar negara, maka ada kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk memahami, mengamalkan dan mengamankan Pancasila, salah

satu upaya untuk itu semua adalah Pancasila harus disebarluaskan melalui pendidikan Pancasila itu sendiri.

2. Landasan Kultural

Nilai-nilai Pancasila merupakan kebenaran bagi bangsa Indonesia, karena telah teruji dalam sejarah dan dipersepsi sebagai nilai-nilai subyektif yang menjadi sumber kekuatan dan pedoman hidup seirama dengan proses adanya bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh dimensi waktu dan ruang. Pancasila dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Oleh karena itu, Pancasila pun harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui pendidikan. Tanpa usaha mewariskan Pancasila kepada generasi muda melalui pendidikan, negara dan bangsa akan kehilangan hasil budaya atau kultural yang amat penting itu. Bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya oleh karena itu, perlu ada upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila. Pewarisan dalam arti penerusan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia, dari generasi ke generasi harus dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab, demi mempertahankan eksistensi bangsa dan negara Indonesia.

Nilai-nilai dasar di dalamnya sosio-budaya Indonesia hidup dan berkembang sejak awal peradabannya terutama meliputi :

- a. kesadaran ketuhanan dan kesadaran keagamaan secara sederhana dan potensial
- b. kesadaran kekeluargaan, yang berwujud cinta keluarga sebagai dasar dan kodrat terbentuknya masyarakat dan berkesinambungan generasi
- c. kesadaran musyawarah mufakat dalam menetapkan kehendak bersama ataupun memecahkan masalah-masalah bersama di dalam keluarga atau dalam masyarakat sederhana mereka.
- d. kesadaran gotong-royong, tolong menolong, semangat bekerjasama sesama tetangga, kampung dan desa; konsekuensinya wajar adanya kegotongroyongan.
- e. kesadaran tenggang rasa, atau tepo sliro, sebagai semangat di dalam kekeluargaan dan kebersamaan, hormat-menghormati dan memelihara kesatuan, saling pengertian demi keutuhan kekeluargaan ataupun kebersamaan.

Nilai-nilai dasar ini tumbuh dan berkembang di dalam praktek tata masyarakat awal sosio budaya kita, dan berkembang bahkan teruji sepanjang sejarah bangsa. Karena itu nilai dasar tersebut teruji di dalam kehidupan, sehingga meyakinkan bangsa kita bahwa bahwa nilai-nilai dasar ini menjamin kekeluargaan, kesatuan, kebersamaan, kerukunan, kedamaian dan kesejahteraan yang pada gilirannya merupakan kebahagiaan hidup. Karena itulah nilai dasar ini dianggap sebagai pandangan hidup.(Mohammad Noor Syam, 1986:346-347).

Meskipun secara formal Pancasila baru menjadi Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum itu bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan mereka. secara kultural unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama dan kebudayaan pada umumnya (Sunoto,1982: 1).

Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua kepada generasi muda. Bahwa pendidikan Pancasila dan penyerenggaraan Pendidikan Pancasila (di Perguruan Tinggi) telah memenuhi dasar/landasan kultural yang kuat.

3. Landasan Filosofis

Sebagaimana filsafat yang sistematis yang integral, maka filsafat mengandung ajaran dalam kesatuan Pancasila mencakup sistematis sebagai berikut:

- a. Bidang ontologi = bidang yang menyelidiki makna ada (eksistensi, keberadaan), sumber ada, jenis ada, dan hakikat ada : termasuk ada alam, manusia, metafisika, dan kesemestaan atau kosmologi.
- b. Bidang epistemologi = bidang yang menyelidiki makna dan nilai ilmu pengetahuan, sumbernya, syarat-syarat, dan proses

terjadinya ilmu, validitas dan hakikat ilmu, termasuk : semantika, logika, matematika, dan teori ilmu.

- c. Bidang axiologi = bidang yang menyelidiki makna nilai, sumber nilai, jenis dan tingkatan nilai, hakikat nilai termasuk : estetika, etika, Ketuhanan, dan agama.

Dalam sistematika pokok inilah asas-asas fundamental nilai ajaran filsafat Pancasila melandasi dan memberikan pedoman bagaimana antar hubungan manusia dan kesemestaan (dalam ketiga bidang sistematika). Artinya bagaimana kedudukan, hak dan kewajiban subyek manusia terhadap (kesemestaan itu, seperti: Tuhan, alam, negara, budaya, sesama, dan sebagainya). (Laboratorium IKIP Malang. 1989 : 15).

Secara intrinsik nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis dan secara praktis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup (filsafat hidup) bangsa Indonesia. Nilai-nilai (tata nilai) itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi bidang kehidupan suatu masyarakat/bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diakui bahwa nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup (filsafat hidup) yang berkembang dalam sosio-budaya Indonesia. Nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak budaya bangsa sebagai hasil perenungan / pemikiran yang sangat mendalam. Oleh karenanya nilai tersebut diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa.

Sedemikian mendasarnya nilai itu dalam menjiwai dan memberikan watak (kepribadian, identitas) bangsa sehingga pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai filsafat adalah wajar.

Pendidikan Pancasila secara filosofis sangatlah logis dan strategis sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan dan mengamankan Pancasila. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak akan lebih memungkinkan dan memiliki peluang untuk dapat dikonkritkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

4. Landasan Yuridis

Pada era Orde Baru dasar hukum pelaksanaan pendidikan Pancasila di lembaga-lembaga pendidikan formal bersumber pada Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN, yang menetapkan antara lain : pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda, dilanjutkan dan makin ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai Perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.

Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Pendidikan nasional adalah

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agama menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Dalam pasal 37 Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat:

- a. Pendidikan Agama;
- b. Pendidikan Kewarganegaraan dan
- c. Bahasa

Berdasarkan hal ini maka pendidikan Pancasila tidak lagi merupakan pendidikan yang wajib diberikan di perguruan tinggi. Hal ini berbeda dengan undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang lama yaitu undang-undang No 2 tahun 1989 yang menyatakan bahwa kurikulum di semua jenjang dan jenis pendidikan wajib memuat Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, undang-undang tersebut juga menyebutkan

bahwa kurikulum dan isi pendidikan yang memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan terus ditingkatkan dan dikembangkan di semua jalur, jenis dan jenjang Pendidikan.

Meskipun Pendidikan Pancasila tidak lagi dinyatakan sebagai pendidikan wajib di perguruan tinggi dalam undang-undang, namun dengan keluarnya Peraturan-Pemerintah (PP) No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, nampak masih menyiratkan adanya Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan yang wajib diberikan di tingkat pendidikan tinggi. Hal ini dapat kita simak pada bunyi pasal 9 peraturan pemerintah (PP) No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai berikut:

- a. Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk setiap program studi.
- b. Kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
- c. Selain ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (2), kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program Sarjana dan Diploma wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah statistika, dan/atau Matematika.

Berdasar pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kurikulum di pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Selain itu juga wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah statistika , dan/atau Matematika.

Mata kuliah yang memuat substansi kajian mengenai kepribadian dan kebudayaan dapat diwujudkan melalui mata kuliah Pendidikan Pancasila. Oleh karena itu kiranya mata kuliah Pendidikan Pancasila masih relevan di masa reformasi sekarang ini dan tetap memiliki dasar hukum untuk tetap terus diberikan di tingkat pendidikan tinggi.

Sampai saat ini mata kuliah Pendidikan Pancasila dilaksanakan dengan merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan T inggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang wajib di berikan di perguruan tinggi. Selanjutnya keluar SK Dirjen Dikti No. 038/Dikti/Kep/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi, dalam SK tersebut

mengetahui visi, misi, kompetensi dan substansi kajian MPK yang terdiri Pendidikan Agama,

Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Adapun substansi kajian Pendidikan Pancasila meliputi :

- a. Landasan dan tujuan Pendidikan Pancasila
- b. Pancasila sebagai Filsafat
- c. Pancasila sebagai Etika Politik
- d. Pancasila sebagai Ideologi Nasional
- e. Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia
- f. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
- g. Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Tujuan dari Pendidikan Pancasila

Tujuan dari diselenggarakan Pendidikan Pancasila adalah bertujuan :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap dan bertindak sesuai dengan ajaran agamanya, dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain;
2. Berjiwa Pancasila sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi yang mendahulukan kepentingan nasional dan kemanusiaan, sebagai sarjana Indonesia;
3. memiliki wawasan Sejarah Perjuangan Bangsa, sehingga dapat memperkuat semangat kebangsaan, mempertebal rasa

cinta tanah air, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, mempertinggi kebangsaan nasional, serta memperkokoh jiwa kesatuan dan persatuan;

4. memiliki wawasan komprehensif dan pendekatan integral dalam bersikap terhadap permasalahan kehidupan, baik sosial, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, maupun kebudayaan;
5. memiliki wawasan budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta secara bersama-sama berperan-serta meningkatkan kualitasnya, maupun tentang lingkungan alamiah dan secara bersama-sama berperan serta dalam pelestariannya.

Di samping nilai dan tujuan di atas wajib pula diperhatikan tujuan instruksional Pancasila, terutama tujuan untuk:

1. Meningkatkan penghayatan dan pengamalan (nilai) Pancasila yang benar dan sah, yang dapat dipertanggungjawabkan secara :
 - a. hukum dasar (yuridis-konstitusional)
 - b. teoretis-ilmiah
 - c. filosofis-ideologis (karena Pancasila adalah ajaran filsafat dan ideologi bangsa Indonesia)
 - d. etis-moral (karena Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan moral bangsa : ingat PMP)

e. teistis-religius (karena Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab).

Dengan demikian rneningkatkan keyakinan atas kebenaran dan kebaikan Pancasila.

2. Meningkatkan kesadaran dan kebanggaan bahwa nilai Pancasila bersumber dari sosio budaya bangsa, sebagai perwakilan jiwa dan kepribadian bangsa.

3. Meningkatkan kesetiaan dan kebanggaan sebagai warganegara atau nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan Indonesia (Pancasila dan UUD 1945) sebagai kesatuan nilai yang utuh. Karena bangsa Indonesia bertekad mengembangkan dan melestarikan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan nilai-nilai mendasar dalam tujuan ini maka landasan dan kerangka mawujudkan manusia Indonesia seutuhnya sebagai hakekat pembangunan dapat diupayakan.

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu: perilaku yang memancarkan iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalam masyarakat yang memiliki beragam agama,

kebudayaan dan kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapat ataupun kepentingan di atas melalui musyawarah dan mufakat dan perilaku yang mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga ia dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Kompetensi warga negara yang telah mempelajari Pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang ditunjukkan oleh orang tersebut dalam memecahkan berbagai masalah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pemikiran yang berlandaskan falsafah bangsa. sifat cerdas tersebut tampak pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilannya, sedangkan sifat penuh tanggungjawab tampak dari kebenaran tindakannya bila dipandang dari segi iptek, etika maupun dari kepatutan ajaran agama dan budaya.

Pendidikan Pancasila yang berhasil akan membuahkan sikap cerdas, penuh tanggung jawab dari peserta didik yang disertai dengan perilaku berikut:

1. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
2. Berperikmanusiaan yang adil dan beradab,

3. Mendukung persatuan bangsa,
4. Mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan,
5. Mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosial.

Melalui Pendidikan Pancasila warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis, menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan tujuan nasional seperti yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Pada saatnya ia dapat menghayati filsafat dan ideologi Pancasila, sehingga menjiwai tingkah lakunya selaku warga negara Republik Indonesia dalam melaksanakan profesinya melalui Pendidikan Pancasila, peserta didik diharapkan dan lebih dulu menjadi manusia Indonesia sebelum menguasai, memiliki iptek yang dipelajarinya. warga negara Indonesia diharapkan unggul dalam penguasaan Iptek, namun tidak kehilangan jati dirinya, apalagi tercabut dari akar budaya bangsa dan keimanannya.

D. Rangkuman

Pancasila sebagai Dasar degara merupakan hasil kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai konsensus nasional yang di dalamnya terkandung semangat kekeluargaann dan kebersamaan sebagai inti ajaran Pancasila. Landasan Pendidikan Pancasila adalah landasan historis, kultural, filosofis dan yuridis.

E. Tugas :

1. Diskusikan lebih lanjut mengenai landasan historis, kultural, filosofis dan yuridis dari Pendidikan Pancasila!
2. Amatilah apakah pelaksanaan dari Pendidikan Pancasila sudah sesuai dengan kriteria dan apakah kompetensi yang diharapkan sudah tercapai!

BAB II

PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH INDONESIA

A. Kompetensi

Mahasiswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan kembali Pancasila pada masa awal kebangkitan nasional
2. Menceritakan kembali Pancasila pada zaman penjajahan Jepang
3. Menjelaskan proses perumusan Pancasila
4. Menceritakan proses penetapan Pancasila

B. Masa Kebangkitan Nasional

Kebangkitan nasional diilhami oleh bangkitnya negara-negara Asia melawan penjajahan. Pada abad XX di panggung politik internasional terjadi pergolakan kebangkitan Dunia Timur dengan suatu kesadaran akan kekuatannya sendiri untuk bangkit melawan penjajahan. contoh; kemenangan Jepang atas Rusia di Tsunia(1905), Republik Philipina (1898), yang dipelopori Joze Rizal, gerakan Sun Yat Sen dengan republik Cinanya (1905) dan Partai Konggres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi. Di Indonesia kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu kebangkitan nasional (1908) dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri.

Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 inilah yang merupakan pelopor pergerakan nasional, sehingga segera setelah itu muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Organisasi-organisasi pergerakan nasional itu antara lain: Sarekat Dagang Islam(SDI) (1909), yang kemudian dengan cepat mengubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan pengganti namanya menjadi Sarekat Islam (SI) tahun (1911) dibawah H.O.S. Cokroaminoto.

Berikutnya muncullah Indische Partij (1913), yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu :Douwes Dekker, Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat (yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro). Sejak semula partai ini menunjukkan keradikalannya, sehingga tidak dapat berumur panjang karena pemimpinnya dibuang ke luar negeri (1913).

Dalam situasi yang menggoncangkan itu muncullah Partai Nasional Indonesia (PNI) (1917) yang dipelopori oleh Soekarno, Ciptomangunkusum, Sartono dan tokoh lainnya. Mulailah kini perjuangan nasional Indonesia dititikberatkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas, yaitu Indonesia merdeka. Tujuan itu diekspresikannya dengan kata-kata yang jelas, kemudian diikuti dengan tampilnya golongan pemuda yang tokoh-tokohnya antara lain: Muh. Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbopranoto, serta tokoh-tokoh muda lainnya. Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diikuti dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928,

yang isinya satu Bahasa, satu Bangsa dan satu tanah air Indonesia. Lagu Indonesia Raya pada saat ini pertama kali dikumandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa. Kemudian PNI oleh para pengikutnya dibubarkan dan diganti bentuknya dengan Partai Indonesia dengan singkatan Partindo (1931). Kemudian golongan Demokrat antara lain Moh. Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan PNI baru yaitu Pendidikan Nasional Indonesia (1933), dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.

C. Zaman Penjajahan Jepang

Setelah Nedherland diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940, maka Ratu Wihelmina dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris, sehingga pemerintahan Belanda masih dapat berkomunikasi dengan pemerintah jajahan di Indonesia. Janji Belanda tentang Indonesia merdeka dikelak kemudian hari dalam kenyataannya hanya suatu kebohongan belaka sehingga tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan sampai akhir pendudukan pada tanggal 10 Maret 1940 kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak pernah terwujud. Mulai saat itu Indonesia memasuki zaman penjajahan Jepang.

Kemenangan Jepang atas pemerintah Hindia Belanda pada awalnya disambut oleh rakyat Indonesia dengan harapan kalahnya penjajah Belanda akan memberikan kesempatan bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan propaganda dan janji

Jepang yang disebarkan, bahwa kedatangan mereka akan menolong mereka dalam belenggu penjajahan dan memperbaiki nasib rakyat Indonesia. Disamping itu pada mulanya tentara Jepang memperkenankan orang Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih dan boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. Namun setelah beberapa saat kedua hal tersebut dilarang dengan alasan untuk mencegah timbulnya kekalutan atau kekeruhan dalam negeri.

Sementara situasi peperangan terus berubah dan berkembang, Jepang yang semula mendapatkan kemenangan atas sekutu di Pasifik, berangsur-angsur beralih ketangan Amerika. Jepang memerlukan bantuan dan dukungan bangsa Indonesia untuk memenangkan peperangan Asia Timur Raya. Kemudian pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koyso mengumumkan bahwa Hindia Timur (Indonesia) akan dimerdekakan kemudan hari yang akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Janji kemerdekaan ini untuk memikat dan menarik simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang melawan Sekutu, namun janji inipun masih ada syarat.

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang Pemimpin Asia. Jepang saudara tua bangsa Indonesia”. Akan tetapi dalam perang melawan Sekutu Barat yaitu (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda dan negara sekutu lainnya) nampaknya Jepang semakin terdesak oleh karena itu agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, maka pemerintah Jepang bersikap

bermurah hati terhadap bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia merdeka di kelak kemudian hari. Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang beliau memberikan hadiah "ulang tahun" kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kedua pemerintah Jepang berupa "kemerdekaan tanpa syarat". Janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah, dengan Maklumat Gunseikan(Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura), No. 23 dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kemerdekaannya. Bahkan dianjurkan kepada bangsa Indonesia untuk berani mendirikan negara Indonesia merdeka dihadapan musuh-musuh Jepang, yaitu Sekutu termasuk kaki tangannya NICA (*Netherlands Indie Civil Administration*), yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Bahkan Nica telah melancarkan serangannya di pulau Tarakan dan Morotai. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia maka sebagai realisasi janji tersebut maka dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan untuk Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau *Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai*. Pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua serta para anggota sebagai berikut :

Pada waktu itu susunan Badan Penyelidik itu adalah sebagai berikut:

1. Ketua (*Kaicoo*) : Dr. K.R.T. RadjimanWediodiningrat
2. Ketua Muda : Ichebangase (seorang anggota luar biasa) (*Fuku Kaicoo Tokubetsu Lin*)
3. Ketua Muda : R.P.Soeroso (Merangkap kepala) (*Fuku Kaicoo* atau *Zimukyoku Kucoo*)

PPKI beranggotakan Enam puluh (60) orang anggota biasa (*Lin*) bangsa Indonesia (tidak termasuk ketua dan ketua muda), yang kebanyakan berasal dari pulau Jawa, tetapi terdapat beberapa dari Sumatra, Maluku, Sulawesi dan beberapa orang peranakan Eropa, Cina, Arab. Semuanya itu bertempat tinggal di Jawa, karena Badan Penyelidik itu diadakan oleh *Saikoo Sikikan* Jawa. Anggotanya adalah :

- Anggota
1. A. Baswedan
 2. A. M. Dasaad
 3. A.K. Moezakir
 4. Ah. Sanoesi
 5. B.P.H Poeroebojo
 6. B.P.H. Bintoro
 7. Dr. R. Boentaran Martoatmojo
 8. Dr. Samsi
 9. Dr. Soekiman
 10. Drs. K.R.M.A Sosrodiningrat
 11. Drs. Moh. Hatta
 12. H. Agoes Salim

13. Ir. R.M.P Soerahman Tjokroadisoerjo
14. Ir. Soekarno
15. K.H Abdul Halim
16. K.H Masjkoer
17. K.H. M. Mansoer
18. K.H.A Wachid Hasjim
19. K.R.M.T.H Woerjaningrat
20. Ki Bagoes Hadikoesoemo
21. Ki Hajar Dewantara
22. Liem Koen Hian
23. M. Aris
24. M. Sutardjo Kartohadikoesoemo
25. Moenandar
26. Mr. A. Soebardjo
27. Mr. A.A Maramis
28. Mr. Dr. R. Koesoemah Atmadja
29. Mr. J. Latuharhary
30. Mr. K.R.M.T Wongsonagoro
31. Mr. M samsoedin
32. Mr. M Sastromoeljono
33. Mr. Muh. Yamin
34. MR. R. Hindromartono
35. Mr. R.M Sartono
36. Mr. R.P Singgih

37. Mr. Soesanto
38. Mr. Soewandi
39. Mt. Tan Eng Hoa
40. Ny. Mr. Maria Ulfs Santoso
41. Ny. R.S.S Soenarjo Mangoenpoespito
42. Oei Tjong Hauw
43. Oie Tiang Tjoei
44. P.F Dahler
45. Parada Harahap
46. Prof. Dr. P.a.H Djajadiningrat
47. Prof. Dr. R. Asikin Widjajakoesoemo
48. Prof. Ir. R. Roeseno
49. Prof. Mr. Dr. Soepomo
50. R. Abdoelrahim Pratalykrama
51. R. Abdul Kadir
52. R. Abikoesno Tjokrosoejoso
53. R. Oto Iskandar Dinata
54. R. Roeslan Wongsokoesoemo
55. R. Soedirman
56. R. Soekardjo Wirjopranoto
57. R.A.A Wiranatakoesoema
58. R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro
59. R.M Margono Djojohadikoesoemo
60. R.M.T.A Soerjo

BPUPKI mengadakan 2 kali sidang:

1. Sidang I tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas rancangan dasar negara Indonesia.
2. Sidang II tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan hukum dasar negara Indonesia

Setelah BPUPKI menyelesaikan sidang dan menghasilkan beberapa keputusan maka badan tersebut dibubarkan. Selanjutnya dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 19 Agustus 1945.

D. Perumusan Dan Penetapan Pancasila

1. Sejarah perumusan dan penetapan Pancasila

Secara historis rumusan-rumusan Pancasila itu dapat diuraikan dalam empat kelompok :

- a. Rumusan Pancasila dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia.
- b. Rumusan pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan.
- c. Beberapa rumusan Pancasila dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali

rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945

- d. Masa penetapan Pancasila, atau juga dapat dinyatakan masa kesatuan rumusan Pancasila, yaitu sejak dikeluarkannya Inpres No.12 tanggal 13 April 1945

Pada dasarnya istilah Pancasila telah dikenal sejak jaman Majapahit pada abad ke-14, yaitu terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, dan dalam buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Panca berarti lima, sila berarti berbatu sendi, alas atau dasar, berasal dari bahasa Sansekerta, yang juga berarti "Pelaksanaan kesusilaan yang lima". Namun ada baiknya kita ikuti permulaan historis munculnya Pancasila sebagai konsep politis.

1. Sidang I BPUPKI (29 Mei- 1 Juni 1945)

Sidang I dimanfaatkan untuk membahas tentang dasar negara dan hal yang berkaitan dengan masalah dalam rangka mendirikan Negara Indonesia Merdeka. Dalam sidang ini muncul beberapa konsep dari berbagai pandangan mengenai dasar negara dan kemerdekaan Negara Indonesia dari 40 anggota yang mengusulkan konsepnya dan menurut Ir.Soekarno dapat digolongkan dalam :

- a. Usul Indonesia Merdeka selekas-lekasnya,
- b. Usul mengenai dasarn negara,
- c. Usul mengenai federasi,
- d. Usul mengenai bentuk negara dan kepala negara,

- e. Usul mengenai warga negara,
- f. Usul mengenai daerah negara,
- g. Usul mengenai soal agama dan negara,
- h. Usul mengenai pembelaan,
- i. Usul mengenai soal keuangan.

Kemudian usul mengenai dasar negara terdapat tiga tokoh yang mengajukan pidatonya, ialah:

- a. Usul Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia, Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara bagi Indonesia Merdeka, yaitu:

- 1) Peri Kebangsaan
- 2) Peri Kemanusiaan
- 3) Peri Ketuhanan
- 4) Peri Kerakyatan
 - a) Permusyawaratan
 - b) Perwakilan
 - c) Kebijaksanaan
- 5) Kesejahteraan Rakyat

Selain itu Muhammad Yamin juga mengusulkan secara tertulis dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar, yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Ketuhanan Yang Maha Esa
- 2) Kebangsaan Persatuan Indonesia

- 3) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tanggal 30 Mei ada beberapa tokoh diantaranya K.H Wachid Hasjim, Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H.A Kahar Muzakir yang mengusulkan agar dasar negara yang dipakai adalah dasar Islam, mengingat sebagian besar rakyat Indonesia beragama islam. Namun Bung Hatta menghendaki agar negara yang terbentuk berdasarkan persatuan nasional, tidak berdasarkan satu agama tertentu.

b. Usul Prof. Mr. Soepomo (31 Mei 1945)

Soepomo mengawali tentang tiga syarat mutlak adanya negara dalam usulnya mengenai dasar pemikiran negara, yaitu:

- 1) Harus ada daerah
- 2) Harus ada rakyat
- 3) Harus ada pemerintahan

Mengenai dasar apa negara Indonesia didirikan, dikemukakan tiga hal, yaitu:

- 1) Negara persatuan, Negara serikat, Negara persekutuan
- 2) Hubungan antara negara dan agama
- 3) Republik atau Monarkhi

Selain itu Soepomo juga membicarakan tentang aliran pikiran negara, yang menurut Soepomo ada tiga aliran pikiran.

Yaitu: aliran pikiran individualis, aliran pikiran kolektif dan aliran pikiran integralistik. Menurutnya negara nasional harus berdasarkan atas pemikiran integralistik yang sesuai struktur sosial Indonesia, yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam bidang apapun, kepala negara dan badan-badan pemerintahan yang lain harus bersifat pemimpin yang sejati yang bercita-cita persatuan hidup, persatuan kawulo dan gusti.

c. Usul Soekarno (1 Juni 1945)

Bung Karno mengajukan lima dasar bagi Negara Indonesia Merdeka, kemudian kelima dasar itu diberi nama Pancasila oleh seorang ahli bahasa yaitu Muhammad Yamin yang pada waktu itu duduk di samping Ir. Soekarno. Dari Lima dasar tersebut diringkas menjadi Trisila, dan diperas lagi menjadi Ekasila. Perincian dasar negara tersebut sebagai berikut:

- 1) Kebangsaan Indonesia
- 2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan
- 3) Mufakat atau Demokrasi
- 4) Kesejahteraan Sosial
- 5) Ketuhanan yang Berkebudayaan

Trisila adalah sosio nasionalis, sosio demokrasi dan ketuhanan. Ekasila diambilkan dari istilah Indonesia asli “Gotong-Royong” yang menggambarkan suatu usaha, suatu amal, suatu pekerjaan, suatu karya, satu gawe bersama-sama. Karena Ekasila berisi prinsip Gotong-Royong yang berarti “Satu buat semua, semua buat satu,

semua buat semua”. Tidak ada istilah satu buat satu karena konsep itu merupakan individu.

Selesai masa sidang yang pertama, untuk menampung perumusan-perumusan yang bersifat perorangan, dibentuklah Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul, yang terdiri dari sembilan orang dan diketuai oleh Bung Karno. Panitia ini disebut juga Panitia Sembilan, anggotanya terdiri dari:

- a. Abdul Kahar Muzzakir
- b. Abikoesno Tjokrosoejoso
- c. Drs. Mohammad Hatta
- d. H. Agus Salim
- e. Ir. Soekarno
- f. K.H Wachid Hasjim
- g. Mr. Achmad Soebardjo
- h. Mr. Alexander A. Maramis
- i. Mr. Muhammad Yamin

Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan Mukadimah (Pembukaan) Hukum Dasar yang dinamakan *Jakarta Charter* atau Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin, karena pada saat itu bertepatan dengan hari jadi kota Jakarta. Di dalam Mukadimah ini termuat Rumusan Pancasila pada alenia keempat bagian akhir, dan memuat rumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang pertama kali sebelum diproklamkan.

2. Sidang II BPUPKI (10-17 Juli 1945)

Sidang ini merupakan masa penentuan perumusan Dasar Negara yang akan merdeka sebagai hasil kesepakatan bersama. Dalam sidang kedua ini anggota BPUPKI ditambah enam orang lagi, yaitu:

- a. Abdul Kaffar
- b. BKPA Soerjo Hamidjojo
- c. Ir. Pangeran Muhammad Noor
- d. K.H Abdul Fatah Hasan
- e. Mr. Muhammad Besar
- f. R. Asikin Natanegara

Sidang pada tanggal 10 Juli 1945 menerima hasil dari Panitia Sembilan, dan membentuk Panitia Hukum Dasar. Tanggal 11 dan 13 Juli 1945 menyusun Rancangan Hukum Dasar. Tanggal 14 Juli 1945 mengesahkan naskah rumusan panitia sembilan sebagai Rancangan Mukadimah Hukum Dasar (RMHD). Tanggal 16 Juli 1945 menerima seluruh Rancangan Hukum Dasar (RHD) yang berisi:

- a. Pernyataan Indonesia merdeka
- b. Pembukaan Undang-undang Dasar
- c. Undang-undang Dasar terdiri atas pasal-pasal.

Pada tanggal 17 Juli 1945 merupakan sidang penutupan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia secara resmi. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan sebagai *platform*

demokrasi berbagai golongan khususnya dari kaum kebangsaan dan golongan Islam. Kemudian Pancasila ditransformasikan menjadi konsep politik dalam konteks pemikiran politik Indonesia sebagai dasar negara yang berisi lima prinsip atau asas. Setelah rapat besar/sidang BPUPKI I maka pada masa resesi diadakan rapat oleh 38 anggota BPUPKI yang masih tinggal di Jakarta untuk merumuskan hasil sidang pertama BPUPKI. Rapat membentuk panitia kecil berjumlah 9 orang yang berhasil merumuskan kesepakatan bersama mengenai Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara yang didalamnya memuat rumusan dasar negara. Hasil Rumusan tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia Sembilan.

Dalam Piagam Jakarta berisi rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut;

- a. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi Pemeluk-Pemeluknya
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Piagam Jakarta dibawa ke sidang BPUPKI II tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Rancangan pembukaan hukum

dasar negara hasil karya panitia sembilan tersebut disetujui oleh peserta sidang untuk menjadi Rancangan pembukaan hukum dasar negara / UUD negara Indonesia. Selain menyetujui piagam Jakarta, sidang BPUPKI I menghasilkan hukum dasar negara/UUD yang memuat pasal-pasal mengenai ketentuan bernegara sidang BPUPKI I selesai dengan mengasilkan tiga (3) putusan penting yaitu:

- a. Rancangan pembukaan hukum dasar negara yang di dalamnya memuat dasar negara
- b. Rancangan hukum dasar negara yang berisi pasal-pasal mengenai aturan bernegara
- c. Rumusan tentang pernyataan Indonesia merdeka

E. Pengesahan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Keadaan Perang Dunia II pada awal tahun 1945 menunjukkan tanda-tanda kemenangan dipihak sekutu. Pada awal bulan Mei 1945 Jerman menyerah dan diikuti oleh Italia, sehingga Jepang pun mulai berkurang kekuatannya dan mempercepat kekelahan Jepang atas sekutu. Tanggal 7 Agustus 1945 Pemerintah Balatentara Jepang untuk daerah selatan menyatakan bahwa pada pertengahan bulan Agustus akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan (*Dokuritsu Zyunbi Inkai*) untuk memeriksa hasil-hasil Badan Penyelidik dan mengesahkannya, serta mempersiapkan pelaksanaan kemerdekaan. Untuk itu pada tanggal 9 Agustus 1945 Ir, Soekarno, Moh. Hatta dan Dr.Radjiman Wedyodiningrat

berangkat ke Dallat, Vietnam untuk memenuhi panggilan Jendral Terauchi. Sampai di Dallat tanggal 11 Agustus dan diterima baru 12 Agustus 1945. Dalam pertemuan itu disampaikan penetapan pemerintah Jepang Bahwa Ir. Soekarno dan Moh. Hatta, Masing-masing diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan anggota-anggotanya:

1. Abdul Kadir
2. Andi Pangeran
3. Dr. Moh. Amir
4. Dr. Radjiman Widyodiningrat
5. Dr. Ratulangi
6. Hamdhani
7. I Gusti Ketut Puja
8. K.H. Wachid Hasyim
9. Ki Bagoes Hadikusumo
10. Mr. Abdul Abbas
11. Mr. Latuharhary
12. Mr. Moh. Hassan
13. Otto Iskandardinata
14. Pangeran Poerbojo
15. Prof. Mr. Soepomo
16. R.P Soeroso
17. Soejohadidjojo
18. Soetardjo Kartohadikusumo
19. Yap Tjwan Bing

Sekembaliannya dari Dallat, Vietnam 14 agustus 1945, Ir. Soekarno mengumumkan di muka umum bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepatmungkin) dan kemerdekaan bangsa Indonesia ini bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan dari hasil perjuangan sendiri. Setelah Jepang menyerah padasekutu, maka kesempatan itudipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Untuk mempersiapkan Proklamasi tersebut maka pada tengah malam, Soekarno-Hatta pergi kerumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard (sekarang Jl. Imam Bonjol No.1).

Setelah diperoleh kepastian maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr. AchmadSoebardjo, Soekarni, ChaerulSaleh, B.M. Diah, SayutiMelik, Dr. Buntaran, Mr. Iwakusuma Sumantri dan beberapaanggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Pada pertemuan tersebut akhirnya konsep Soekarnolah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaantimur 56 Jakarta, tepat pada hari Jumat Legi, jam 10 pagi Waktu Indonesia Barat (Jam 11.30 waktu jepang), Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmad.

PPKI memulai sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 untuk membahas Naskah Perundingan Rancangan Hukum Dasar atas Kemerdekaan yang telah dinyatakan dengan Proklamasi sehari sebelumnya. Tugas PPKI semula hanya memeriksa hasil-hasil sidang BPUPKI, kemudian anggotanya disempurnakan sehingga

tugasnya sebagai Pembentuk Negara Proklamasi mewakili seluruh bangsa Indonesia dan sebagai badan yang berwenang meletakkan Landasan Dasar Pokok Negara.

1. Sidang Pertama 18 Agustus 1945
 - a. Mengesahkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan mengubah Piagam Jakarta.
 - b. Memilih Presiden dan Waki Presiden yang pertama, yaitu Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI
 - c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional sebagai Badan Musyawarah Darurat untuk membantu presiden.
2. Sidang Kedua 19 Agustus 1945
 - a. Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi.
 - 1) Borneo
 - 2) Jawa Barat
 - 3) Jawa Tengah
 - 4) Jawa Timur
 - 5) Maluku
 - 6) Sulawesi
 - 7) Sumatra
 - 8) Sunda Kecil
 - b. Menetapkan 12 Departemen Kementrian.
 - 1) Departemen Dalam Negeri
 - 2) Departemen Kehakiman
 - 3) Departemen Kemakmuran

- 4) Departemen Kesehatan
 - 5) Departemen Keuangan
 - 6) Departemen Luar Negeri
 - 7) Departemen Pekerjaan Umum
 - 8) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 - 9) Departemen Penerangan
 - 10) Departemen Perhubungan
 - 11) Departemen Pertahanan
 - 12) Departemen Sosial
3. Sidang Ketiga 20 Agustus 1945

Dalam sidang ini membicarakan tentang “Badan Penolong Keluarga Korban Perang”, yang memutuskan sembilan pasal.

4. Sidang Keempat 21 Agustus 1945
 - a. Menetapkan Komite Nasional
 - b. Membentuk Partai Nasional Indonesia
 - c. Membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR)

F. Rangkuman

Dengan berakhirnya tugas BPUPKI maka badan ini dibubarkan dan Jepang membentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 9 Agustus 1945. Ketua PPKI adalah Ir. Soekarno dengan wakilnya Drs. Mohammad Hatta. Tanggal 6 dan 9 Agustus Jepang dibom atom oleh Amerika. Akibat tekanan yang melanda Jepang tersebut, maka pada tanggal 14 Agustus pemerintah Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat

kepada sekutu saat itu bala tentara sekutu belum datang di Indonesia sedang Jepang sudah menyerah dan tidak memiliki lagi kekuasaan di Indonesia. Masa-masa itu terjadi *vacum of power* (kekosongan kekuasaan). Kesempatai ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pemimpin Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 atas inisiatif bangsa Indonesia sendiri diikrarkanlah Proklamasi kemerdekaan.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang yang menghasilkan keputusan penting. Hasil siding PPKI tersebut adalah:

- a. Pengesahan Pembukaan dan Hukum dasar negara sebagai konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945 yang di dalamnya memuat dasar negara.
- b. Penetapan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yaitu Ir Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta.
- c. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)

Pancasila sebagai dasar negara secara resmi terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV sebagai hasil putusan PPKI. Dasar negara hasil putusan PPKI ini mengalami perubahan jika dibandingkan dengan rancangan pembukaan hukum dasar negara hasil putusan BPUPKI.

Rumusan Pancasila yang diakui secara resmi tersebut berbunyi sebagai berikut (Ismail, 1999):

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan
- e. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Jadi dalam sejarahnya terdapat banyak rumusan mengenai “Pancasila”, yaitu sebagai berikut;

- a. Rumusan “Pancasila”, menurut Moh Yamin secara lisan atau tulisan
- b. Rumusan “Pancasila”, menurut rumusan Ir. Soekarno tanggal 1 Juni 1945
- c. Rumusan “Pancasila”, menurut Piagam Jakarta
- d. Rumusan “Pancasila”, menurut Pembukaan UUD 1945 alinea IV
- e. Rumusan “Pancasila”, menurut Mukadimah Konstitusi RIS 1945
- f. Rumusan "Pancasila ", menurut Mukadimah UUDS 1950

Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan rumusan yang syah dan konstitusional yang disyahkan oleh pembentuk negara dalam hal ini PPKI. Pada era sekarang ini, penegasan Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan dalam Ketetapan MPR No.XVIII/MPR/ 1978 tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pencabutan Ketetapan MPR No II/MPR/1978 tentang P4. Meskipun kata Pancasila sendiri

tidak termuat dalam pembukaan UUD 1945 namun telah dikenal luas bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV.

2. Pengertian Pancasila

a. Secara historis

Pancasila adalah nama calon dasar negara yang diusulkan oleh Ir. Soekarno pada pidatonya di hadapan sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945

b. Secara etimologis

- 1) Pancasila berasal dari bahasa sansekerta "panca"= lima dan "syiila"= alas, dasar atau "syiila"= peraturan tentang tingkah laku yang baik
- 2) Panca Syila artinya dasar yang memiliki 5 unsur
- 3) Panca Syiila artinya lima peraturan tingkah laku yang penting.
- 4) Kata Pancasila berasal dari kepustakaan Budha di India. Dalam agama Budha terdapat ajaran moral; dasa syiila, sapta syiila dan panca syiila.

c. Secara terminologis

Pancasila adalah dasar negara dari Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alenia IV

G. Tugas :

1. Diskusikanlah konteks sejarah Indonesia
 - a. Masa Kebangkitan Nasional
 - b. Zaman Penjajahan Jepang
2. Diskusikanlah proses perumusan dan penetapan Pancasila!

BAB III

PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI / FILSAFAT

A. Kompetensi :

Mahasiswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan pengertian nilai
2. Mendeskripsikan Pancasila sebagai sumber nilai
3. Menjelaskan Pancasila sebagai sistem nilai
4. Menceritakan Pancasila sebagai sistem filsafat
5. Menjelaskan kembali hakikat/substansi filsafat Pancasila
6. Menyebutkan inti isi sila-sila Pancasila

B. Pengertian Nilai

Perkembangan penyelidikan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai terutama amat pesat dalam dua abad terakhir. Menurut Perry, Ralph Barton menyatakan *value as any object of any interest*, John Dewey berpendapat *value is any object of social interest* (Mohammad Noor Syam, 1986: 133 -134). Nilai pada hakikatnya merupakan sesuatu yang berharga, berguna. Nilai (value) dalam bidang filsafat menunjuk pada kata benda abstrak yang artinya keberhargaan dan kebaikan. Dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (Kaelan, 2000). Jadi pada hakekatnya nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada obyek, bukan objek itu sendiri. Nilai adalah

sesuatu yang dinilai positif, dihargai, dipelihara, ,diagungkan, dihormati, membuat orang gembira, puas, bersyukur (Sastrapratedja dalam Kaswardi, 1993). Kalau seseorang mengambil pilihan dan ternyata setelah ia mengalami pilihannya itu ia menjadi gembira, berarti ia telah menemukan pilihannya. Tiap nilai membantu perkembangan keseluruhan pribadi seseorang.

Sifat-sifat nilai menurut Bambang Daroeso (1986) adalah:

1. Nilai itu suatu realitas abstrak. Nilai itu ada (riil) dalam kehidupan manusia. Tetapi nilai itu abstrak (tidak dapat diindera), yang dapat diamati hanyalah obyek yang bernilai itu. Orang ini memiliki kejujuran. Kejujuran adalah nilai, tetapi kita tidak bisa mengindera kejujuran itu. Yang dapat kita indera adalah orang itu.
2. Nilai memiliki sifat normatif artinya nilai mengandung harapan, cita-cita, suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal (*das sollen*). Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Misal nilai keadilan. Semua orang berharap mendapatkan dan berperilaku yang mencerminkan nilai keadilan.
3. Nilai berfungsi sebagai daya dorong/motivator dan manusia adalah pendukung nilai Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Misal nilai ketakwaan. Adanya nilai ini menjadikan semua orang terdorong untuk bisa mencapai derajat takwa.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa lepas dari nilai. Nilai akan selalu berada di sekitar manusia dan melingkupi kehidupan manusia dalam segala bidang. Nilai amat banyak dan selalu berkembang. Contoh nilai: kejujuran, kedamaian, kecantikan, keindahan, keadilan, kebersamaan, ketakwaan, keharmonisan, dan lain-lain.

Dalam filsafat nilai dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

1. Nilai logika adalah nilai benar-salah
2. Nilai estetika adalah nilai indah-tidak indah (jelek)
3. Nilai etika/moral adalah nilai baik-buruk.

Notonagoro dalam Kaelan (2001) menyebutkan adanya empat macam nilai yaitu:

1. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan ragawi manusia.
2. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.
3. Nilai kerohanian yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian dapat dibedakan atas empat macam:
 - a. Nilai kebenaran yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.
 - b. Nilai keindahan atau nilai estetis yang bersumber pada unsur perasaan (*emotion*) manusia.
 - c. Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsure kehendak(*karsa*, *will*) manusia.

4. Nilai religius yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia.

Tatanan nilai terdapat tiga tingkatan:

1. Nilai dasar, yaitu asas-asas yang kita terima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak. Kita menerima nilai dasar itu sebagai sesuatu yang benar tidak perlu dipertanyakan lagi. Semangat kekeluargaan kita sebut sebagai nilai dasar, sifatnya mutlak dan tidak berubah lagi. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai perstuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan dalam Pancasila adalah nilai-nilai dasar.
2. Nilai instrumental, yaitu pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga-lembaga negara.
3. Nilai praksis, yaitu nilai yang sesungguhnya kita laksanakan dalam kenyataan. Nilai praksis sesungguhnya menjadi batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia.

C. Pancasila Sebagai Sumber Nilai

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan tuntunan dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan

ideologi nasional membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan bernegara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut adalah: nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar dari Pancasila adalah nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan dan nilai Keadilan.

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius bukan bangsa yang atheis. Pengakuan terhadap Tuhan diwujudkan dengan perbuatan untuk taat pada perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya sesuai dengan ajaran atau tuntutan agama yang dianutnya. Nilai ketuhanan juga memiliki arti bagi adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama.

Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral

dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Manusia perlu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sebagai makhluk Tuhan yang sama derajatnya dan sama hak dan kewajiban asasinya. Berdasar nilai ini maka secara mutlak ada pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Nilai Persatuan Indonesia mengandung makna usaha keras bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Adanya perbedaan bukan sebagai sebab perselisihan tetapi justru dapat menciptakan kebersamaan. Kesadaran ini tercipta dengan baik bila sungguh-sungguh menghayati sesanti "Bhineka Tunggal Ika".

Nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Berdasar nilai ini maka diakui paham demokrasi yang lebih mengutamakan pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat.

Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah maupun

batiniah. Berdasar pada nilai ini maka keadilan adalah nilai yang amat mendasar yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Negara Indonesia yang diharapkan adalah negara Indonesia yang berkeadilan.

Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif maka isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit maka perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Sebagai nilai dasar maka nilai-nilai tersebut menjadi sumber nilai. Artinya dengan bersumber pada kelima nilai dasar di atas maka dapat dibuat dan dijabarkan nilai-nilai instrumental dari pada penyelenggaraan negara Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan yang ada Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijakan pemerintah, program-program pembangunan dan peraturan-peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila.

D. Pancasila Sebagai Sistem Nilai

Taniredja (2012: 56) mengartikan sistem sebagai:

1. Perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas.
2. Susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas
3. Metode.

Sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sistem lazimnya mempunyai ciri:

1. Suatu kesatuan bagian-bagian
2. Bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri
3. Saling berhubungan dan saling ketergantungan
4. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu/tujuan sistem.
5. Terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.

Fungsi teoritis pancasila sebagai suatu sistem filsafat bahwa suatu sistem filsafat adalah suatu sistem pengetahuan dan pengertian yang terdalam serta menyeluruh sehingga bersifat universal. Sistem filsafat pancasila yang secara objektif dalam dirinya sendiri adalah suatu sistem pengetahuan tentang hakikat hidup manusia secara lengkap, bilamana diterima kebenaran dihayati, dipahami, diresapkan serta diamalkan akan membawa kebahagiaan hidup baik jasmani maupun rohani.

Jadi fungsi praktis sebagai suatu sistem filsafat yaitu seluruh aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara merupakan hasil derivasi nilai-nilai pancasila. Pancasila yang telah memiliki visi dasar tentang hakikat manusia sebagai pendukung pokok negara serta hakikat masyarakat, bangsa dan negara secara praktis merupakan sumber, asas kerokhaniaan dalam setiap aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, antara lain tertib hukum

Indonesia, Kekuasaan negara, pertahanan negara, setiap alat perlengkapan negara serta terutama GBHN yang realisasikannya merupakan pembangunan nasional yang bersifat dinamis.


Perundang-undangan yang dibuat isinya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang tercermin dalam Pancasila tersebut. Hukum yang dibuat isinya juga tidak boleh hanya mendasarkan pada satu nilai dasar tetapi bertentangan dengan nilai dasar yang lain. Hal ini dikarenakan nilai-nilai dasar dari Pancasila merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan dan menjiwai satu sama lain. Oleh karena itu semua nilai dasar daripada sila-sila pada Pancasila tersebut harus menjadi acuan dalam penyelenggaraan bernegara.

Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu kebulatan yang utuh dan tersusun secara sistematis dan bertingkat. Sila yang satu menjiwai dan meliputi sila yang lain secara bertingkat, bulat dan utuh. Nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia yang menjadi sumber moral dan menjelma dalam wujud aneka ragam kebudayaan daerah, dapat dikembangkan dalam rangka memperkaya nilai-nilai Pancasila, yang merupakan nilai-nilai lujur bangsa. Nilai-nilai itu termasuk nilai-nilai baru yang tumbuh dalam kehidupan bangsa Indonesia yang sedang membangun, yang teruji sebagai sistem nilai yang luhur yang perlu dikembangkan.

Nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, yang mengakui adanya nilai materiil dan nilai vital secara seimbang, hal ini tercermin dari susunan kelima sila Pancasila yang tersusun secara sistematis dan hierarkis, mulai dari sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang bersifat kerohanian (abstrak) dan sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia yang bersifat materiil (konkrit).

Susunan Pancasila adalah hierarkis dan mempunyai bentuk piramidal. Kalau dilihat dari inti-isinya, urutan lima sila menunjukkan suatu rangkaian tingkat dalam luasnya isi, tiap-tiap sila di belakang sila lainnya, merupakan pengkhususan dari sila-sila yang di mukanya. jika urutan lima sila dianggap mempunyai maksud yang demikian, maka di antara lima sila ada hubungan yang mengikat yang satu kepada yang lain, sehingga pancasila merupakan suatu kesatuan yang bulat, yang di depan menjiwai yang ada di belakang serta mempunyai sifat yang hierarkis dan berbentuk pramidal.

Kesatuan dan kebulatan itu dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang isinya paling luas, menjiwai dan meliputi sila kedua, ketiga, keempat dan kelima.
2. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang isinya lebih sempit, dijiwai dan diliputi oleh sila pertama. Menjiwai dan meliputi sila ketiga, keempat dan kelima.
3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang isinya lebih sempit lagi, dijiwai dan diliputi oleh sila pertama dan kedua. Menjiwai dan meliputi sila keempat dan kelima.
4. Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang isinya lebih sempit lagi, dijiwai dan diliputi oleh sila pertama, kedua dan ketiga. Menjiwai dan meliputi sila kelima.

5. Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang isinya paling sempit, dijiwai dan diliputi oleh sila pertama, kedua, ketiga dan keempat.

Dalam susunan demikian, maka sila yang ada di belakangnya merupakan pengkhususan dari sila yang ada di mukanya dan leh karena itu pelaksanaannya tergantung pada pelaksanaan sila yang ada di mukanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa:

1. Sila kelima merupakan pengkhususan dari sila keempat dan pelaksanaannya tergantung pada pelaksanaan sila keempat.
2. Sila keempat merupakan pengkhususan dari sila ketiga dan pelaksanaannya tergantung pada pelaksanaan sila ketiga.
3. Sila ketiga merupakan pengkhususan dari sila kedua dan pelaksanaannya tergantung pada pelaksanaan sila kedua.
4. Sila kedua merupakan pengkhususan dari sila pertama dan pelaksanaannya tergantung pada pelaksanaan sila pertama.

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang tergantung dalam Pancasila, yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Sebagai contoh kristalisasi nilai-nilai luhur Pancasila yaitu nilai-nilai luhur yang menonjol dan sudah mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak jaman nenek moyang adalah: Sikap yang religius, toleransi, tepo slira, tenggang rasa, demokratis, musyawarah, ramah tamah, kekeluargaan, gotong royong, kerja keras, sederhana, dan sebagainya.

Pancasila sebagai ideologi terbuka terkandung nilai-nilai sebagai berikut:

1. Nilai dasar, yaitu merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar ini terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, sehingga oleh karena Pembukaan memuat nilai-nilai dasar ideologi Pancasila maka pembukaan UUD 1945 merupakan suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif sehingga dalam negara memiliki kedudukan sebagai "*staatsfundamentalnorm*" atau pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai ideologi terbuka nilai dasar ini bersifat tetap dan tetap melekat pada kelangsungan hidup negara, sehingga mengubah Pembukaan UUD 1945 yang memuat nilai dasar ideologi Pancasila tersebut sama halnya dengan pembubaran negara. Adapun nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945.

2. Nilai Instrumental merupakan eksplisitasi penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya Garis-Garis Besar Haluan Negara yang lima tahun. Senantiasa disesuaikan dengan perkembangan zaman serta aspirasi masyarakat, undang-undang, departemen-departemen sebagai lembaga pelaksanaan dan lain sebagainya. Pada aspek ini senantiasa dapat dilakukan perubahan (reformatif).
3. Nilai Praktis, yaitu merupakan nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi nilai praktis inilah maka penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspirasi masyarakat.

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah bahwa nilai-nilai dasarnya tetap namun penjabarannya dapat dijabarkan secara dinamis dan kreatif sesuai dengan kebutuhan perkembangan masyarakat Indonesia. Nilai yang berubah dan berkembang adalah nilai instrumental dan nilai praksis. Pancasila kita katakan sebagai ideologi terbuka karena nilai dalam Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang sifatnya tetap namun dapat dijabarkan menjadi nilai instrumental yang berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Nilai-nilai dasar dari Pancasila sebagai pandangan hidup dan sebagai dasar negara yang merupakan nilai dasar yang abadi dan tidak boleh diubah lagi? Nilai dasar Pancasila yang abadi itu kita temukan dalam empat alenia Pembukaan UUD 1945, yaitu alenia pertama, kedua, ketiga, dan keempat.

Makna nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat kita cari dalam berbagai sumber. Rumusan-rumusan dalam UUD 1945 tidaklah timbul mendadak begitu saja, melainkan ada akar sejarah, akar sosiologis serta kulturalnya. Sumber pertama jelas Penjelasan UUD 1945. Lebih lanjut dapat dibaca dalam risalah siding-sidang BPUPKI dan PPKI. Secara lebih lengkap lagi dapat kita ikuti melalui keseluruhan dari gerakan kemerdekaan nasional sejak awal abad ke-20. Itulah nilai-nilai dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kita anut, yang tidak ingin dan tidak boleh kita ubah lagi. Seperti terminologi dari para ahli hukum kita yang mengatakan bahwa mengubah nilai-nilai dasar itu berarti membubarkan negara.

Betapa pentingnya nilai-nilai dasar tersebut, namun sifatnya belum operasional, artinya kita belum dapat menjabarkan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasan UUD 1945 sendiri menunjuk kepada adanya undang-undang sebagai pelaksanaan hukum dasar tertulis tersebut. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut memerlukan

penjabaran lebih lanjut sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Penjabaran lebih lanjut ini dinamakan nilai instrumental.

Nilai instrumental harus tetap mengacu kepada nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu bisa dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh nilai dasar itu, yang jelas tidak boleh bertentangan. Dokumen konstitusional yang disediakan untuk penjabaran secara kreatif dari nilai-nilai dasar itu adalah GBHN, Program pembangunan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya.

Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal merupakan substansi sila-sila Pancasila, Sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum kolektif serta pengalaman Pancasila yang bersifat umum dan konkrit dalam berbagai bidang kehidupan. Hakikat sila-sila Pancasila (substansi Pancasila) adalah merupakan nilai-nilai sebagai pedoman negara adalah norma adapun pengamalannya merupakan realita Pancasila.

Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu itu merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia untuk diwujudkan menjadi kenyataan dalam kehidupannya, baik hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Nilai-nilai yang

terkandung dalam pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda, namun nilai-nilai itu tidak saling bertentangan. Akan tetapi nilai-nilai itu saling melengkapi.

Bahwa pancasila itu merupakan suatu sistem nilai dapat dilacak dari sila-sila pancasila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan suatu organik. Antara sila-sila pancasila itu saling berkaitan saling berhubungan secara erat , bahkan saling mengkualifikasi.ada sila yang satu mengkualifikasi adanya sila yang lainnya. Maka pancasila itu merupakan suatu sistem dalam pengertian umum, dalam artian bagian-bagiannya(sila-silanya)saling berhubungan erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.Suatu hal yang perlu diberi penekanan lebih dahulu yakni meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot nilai yang berbeda berarti ada keharusan untuk menghormati nilai yang lebih tinggi, nilai-nilai yang berbeda tingkatan dan bobot nilainya itu saling berlawanan melainkan saling melengkapi.

E. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Salah satu kelebihan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan lainnya adalah keingintahuannya yang sangat dalam terhadap segala sesuatu di alam semesta ini. Sesuatu yang diketahui oleh manusia itu disebut pengetahuan. Ditilik dari sumber perolehannya, pengetahuan itu dapat dibedakan dalam beberapa macam. Apabila pengetahuan itu diperoleh melalui indera manusia,

disebut pengetahuan inderawi (pengetahuan biasa). Jika pengetahuan tersebut dikembangkan mengikuti metode dan system tertentu serta bersifat universal, disebut pengetahuan ilmiah. Selanjutnya bila pengetahuan itu diperoleh melalui perenungan yang sedalam-dalamnya (kontemplasi) sampai kepada hakikatnya, maka muncullah pengetahuan filsafat.

Taniredja (2012:53) menyebutkan bahwa perkataan filsafat merupakan bentuk arab “falsafah”. Secara etimologis “filsafat” berasal dari bahasa Yunani “philein” yang berarti cinta dan “shopos” atau “shopia” yang berarti hikmah atau kebijaksanaan atau “wisdom”. Jadi filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Cinta berarti hasrat yang besar yang berkobar kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Dalam hal ini filsafat berarti hasrat keinginan yang bersungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Orang yang berfilsafat berarti memiliki hasrat yang besar dan sungguh-sungguh terhadap kebijaksanaan.

Filsafat bermakna juga sebagai pemikiran fundamental dan monumental manusia untuk mencari kebenaran hakiki (hikmat, kebijaksanaan), karenanya kebenaran ini diakui sebagai nilai kebenaran terbaik, yang dijadikan pandangan hidup (filsafat hidup). Apabila falsafah bertujuan untuk menemukan kebenaran yang sedalam-dalamnya, maka falsafah hidup bertujuan untuk menemukan kebenaran yang sedalam-dalamnya yang dapat

dipergunakan sebagai pegangan hidup atau pedoman hidup agar bangsa Indonesia mendapatkan kebahagiaan, yaitu kebahagiaan lahir batin, dunia akhirat.

Falsafah Pancasila sebagai falsafah hidup, ialah filsafat yang dipergunakan sebagai pegangan, pedoman, atau petunjuk oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah Pancasila adalah falsafah untuk diamalkan dalam hidup sehari-hari, dalam segala bidang kehidupan dan penghidupannya. Falsafah Pancasila yang berasal dari kepribadian bangsa Indonesia merupakan ciri-ciri khas dari bangsa Indonesia. Falsafah Pancasila adalah hakikat pencerminan kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu hakikat pencerminan kebudayaan bangsa Indonesia, yaitu hakikat pencerminan dari peradaban, keadaban kebudayaan, cermin keluhuran budi dan kepribadian yang berurat berakar dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan sendiri.

Ada dua rumusan untuk filsafat Pancasila yang pertama Filsafat Pancasila ialah ilmu filsafat yang objeknya Pancasila pandangan hidup bangsa Indonesia sekaligus juga sebagai dasar negara Republik Indonesia. yang kedua filsafat Pancasila ialah filsafat yang subyeknya Pancasila pandangan hidup bangsa Indonesia yang sekaligus juga dasar negara republik Indonesia. Jadi Pancasila merupakan salah satu aliran filsafat yang merupakan hasil pemikiran filosof bangsa Indonesia sendiri.

Rasional (alasan) bahwa Pancasila adalah sistem filsafat adalah:

1. Secara material-substansial dan intrinsik nilai Pancasila adalah filosofis, missal hakikat Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, apabila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah metafisis.
2. Secara praktis-fungsional, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia prakemerdekaan nilai pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang dipraktekkan.
3. Secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar Negara (filsafat Negara) RI.
4. Secara psikologis dan cultural, bangsa dan budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain mewarisi system filsafat dalam budayanya. Jadi, Pancasila adalah filsafat yang diwarisi dalam budaya Indonesia.
5. Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya, filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kualitas dan kuantiatas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern.

Menurut Ir. Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan Sidang BPUPKI, menegaskan: "...Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasarnya-dasarnya Indonesia

Merdeka, Weltanschauung kita ..." Dari ungkapan di atas, pemikirannya yang dikenal dengan Pancasila merupakan pemikiran filsafat. Menurut R. Soejadi, SH dan Dr. Koento Wibisono, menyatakan bahwa filsafat Pancasila adalah suatu aliran filsafat yang di dalamnya mencakup hubungan manusia baik dengan alam maupun hubungan dengan manusia sebagai pribadi dan masyarakat, bahkan hubungan dengan Tuhannya.

Menurut Mr. Muh. Yamin yang juga menyampaikan pidato tanggal 29 Mei 1945 di depan sidang BPUPKI, menyatakan bahwa ajaran Pancasila adalah tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Prof. Dr. Notonagoro dalam lokakarya Pengalaman Pancasila di Yogyakarta antara lain mengatakan: "kata-kata "dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menentukan kedudukan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia sebagai dasar negara dalam pengertian dasar filsafat".

Pancasila merupakan salah satu aliran filsafat yang dipakai sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia, karena:

1. Pancasila merupakan hasil perenungan (*contemplative*) Secara individual maupun kelompok yang dilakukan secara radikal, sistematis dan universal dengan mendasarkan diri kepada kenyataan/realitas yang ada pada bangsa Indonesia. Perenungan

individual dilakukan Mr. Muh. Yamin, Ir. Soekarno dan Prof. Dr. Mr. Soepomo, sedangkan secara kelompok dilakukan oleh Panitia 9, anggota BPUPKI dan PPKI.

2. Rumusan sila-sila Pancasila merupakan rumusan abstrak disusun secara sistematis yang dipakai sebagai filsafat negara, ideologi negara.
3. Rumusan hakikat Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial merupakan konsep universal yang dapat berlaku pada setiap bangsa di dunia.
4. Rumusan Pancasila dipergunakan bagi kepentingan manusia (khususnya manusia Indonesia) dan secara mendalam/radikal menempatkan dan mengakui eksistensi Tuhan yang Maha Esa dan manusia.
5. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila hakikatnya dapat diterima secara benar, baik dan universal, walaupun ada juga nilai-nilai yang bersifat spesifik/singular berlaku bagi bangsa Indonesia dan tidak beretentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan dan kemanusiaan.

F. Hakikat/Substansi Filsafat Pancasila

Perkembangan masyarakat dunia yang semakin cepat secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan perubahan besar bagi bangsa di Dunia. Gelombang besar kekuatan internasional melalui globalisasi telah mengancam bahkan menguasai ekstansi

negara-negara kebangsaan seperti Indonesia. Prinsip-prinsip dasar yang telah ditemukan oleh peletak dasar negara Indonesia yang kemudian diabstrasikan menjadi suatu prinsip dasar filsafat bernegara itulah Pancasila.

Dalam kehidupan bangsa Indonesia diakui bahwa nilai Pancasila adalah pandangan hidup (filsafat hidup) yang berkembang dalam sosio budaya Indonesia. nilai Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak (sari-sari) budaya bangsa, karena itu nilai ini diyakini sebagai jiwa dan kepribadian bangsa. Sedemikian mendasarnya nilai ini dalam menjiwai dan memberikan watak (kepribadian, identitas) sehingga pengakuan atas kedudukan Pancasila sebagai filsafat adalah wajar. Sebagai ajaran filsafat, Pancasila mencerminkan nilai dan pandangan mendasar dan hakiki rakyat Indonesia dalam hubungannya dengan sumber kesemestaan, yakni Tuhan Yang Maha Pencipta.

Untuk memperoleh hakikat/substansi, maka semua *accidens*/aksidensi tersebut harus dilepaskan dari fikiran kita, sehingga nantinya tinggal hakikat/substansi saja. Hakikat/Substansi ini sifatnya tetap, mutlak, tak berubah, abstrak, umum dan universal. Untuk mencari hakikat/substansi sila-sila Pancasila dilakukan melalui analisa abstraksi, sehingga ditemukan hakikat/substansinya.

Menurut Drs. Bambang Daroeso, SH. dan Drs. Suyatmo, hakikat/substansi dari sila-sila Pancasila, sebagai berikut:

1. Ketuhanan sebagai hakikat atau substansi dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Essensi dasar Ketuhanan adalah "Tuhan".

2. Kemanusiaan sebagai hakikat atau substansi dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Essensi dasar Kemanusiaan adalah "manusia".
3. Persatuan sebagai hakikat atau substansi dari sila Persatuan Indonesia. Essensi dasar Persatuan adalah "satu".
4. Kerakyatan sebagai hakikat atau substansi dari sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan. Essensi dasar Kerakyatan adalah "rakyat".
5. Keadilan sebagai hakikat atau substansi dari sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Essensi dasar Keadilan adalah "adil".

Pendapat serupa disampaikan oleh Prof. Dr. Notonagoro, yang menjelaskan bahwa hakikat/ substansi dari sila-sila Pancasila mengenai hal isi artinya ialah kesesuaian dengan hakikat Tuhan, hakikat manusia, hakikat satu, hakikat rakyat dan hakikat adil.

Dengan adanya hakikat/substansia dari sila-sila Pancasila tersebut, mempunyai sifat tetap, mutlak, tidak berubah, abstrak, umum dan universal, dan karenanya nilai-nilai pada sila-sila Pancasila sebagai filsafat yang berlaku umum dan universal. Namun dengan terdapatnya aksidensi di belakang hakikat/substansi sila-sila yang ada seperti kalimat Yang Maha Esa, Yang Adil dan Beradab, maka filsafat ini mempunyai lingkup berlaku di Indonesia. Sila Persatuan Indonesia dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat

Indonesia memperjelas bahwa Filsafat Pancasila khusus diberlakukan di Indonesia.

Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sejak tahun 1945 sampai saat ini, menunjukkan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat yang tidak hanya dijadikan wacana akademik tetapi dijadikan landasan idiil yang akan diwujudkan secara konkrit guna mencapai masyarakat Pancasila.

G. Inti Isi Sila-sila Pancasila

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan merupakan esensi dari sila I, ialah Allah yang menciptakan segala yang ada di langit, bumi dan segala isinya, yang dalam pengertian filsafat disebut Causa Prima, artinya penyebab Pertama yang tidak disebabkan lagi. Yang Maha Esa, berarti Yang Maha Tunggal, tiada sekutu atau yang menyamai-Nya, Esa dalam dzat-Nya, dalam sifat –Nya dan dalam perbuatan-Nya, dan karenanya tidak makhluk di muka bumi yang mampu menyamai-Nya, karena semua makhluk ciptaan-Nya.

Dengan demikian, Ketuhanan Yang Maha Esa berarti dan meyakini sifat keadaan Tuhan Yang Maha Tunggal, pencipta langit, bumi dan segala isinya merupakan penyebab pertama segala yang ada. Karena keterbatasan fikir, rasa dan karsa manusia, manusia hanya mampu menangkap sifat-sifat Tuhan seperti Maha Pengasih, Maha Kuasa yang ditunjukkan kepada manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti kekuasaan Tuhan menciptakan manusia, tumbuh-

tumbuhan dan alam sekitarnya. Oleh karena itu, mendorong manusia untuk menggunakan akalnya guna melihat, memikirkan dan merenung kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa tersebut. sila Ketuhanan yang Maha Esa ini meliputi dan menjiwai sila II, II IV dan V. Menurut Prof. Dr. Notonagoro „tiap-tiap sila yang dibelakang sila lainnya merupakan pengkhususan daripada sila-sila yang di mukanya. Selain itu, Pancasila tidak lagi mempersoalkan tentang ada atau tidaknya adanya Tuhan, karena Pancasila justru berlandaskan pada adanya Tuhan sebagai kenyataan yang objektif. Jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, unsur-unsur yang terdapat dalam sila pertama ini sudah terdapat sebagai asas-asas dalam agama-agama kita, sebagai asas-asas adat istiadat dan kebudayaan kita dan setelah kita bernegara ditambahkan sebagai asas kenegaraan kita.

Jadi sila ini mengandung suatu pengertian, kepercayaan dan keyakinan dari bangsa Indonesia tentang adanya Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal, sebab pertama dari segala sesuatu (causa prima). Ketaqwaan bangsa Indonesia ajara-ajaran-Nya. Karena itu bangsa Indonesia percaya bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa akan memberikan bimbingan dalam segala gerak cara dan wujud masyarakat yang makmur dan berkeadilan social yang dicita-citakan.

Sila pertama ini mencerminkan sifat bangsa Indonesia yang percaya bahwa ada kehidupan lain di masa nanti setelah kehidupan kita didunia sekarang. Hal ini menyebabkan prinsip Ketuhanan Yang

Maha Esa dianggap sebagai sumber pokok dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, termasuk sumber pokok dari segala peraturan masyarakat, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota kelompok masyarakat, dan hubungan antar umat dan penciptanya.

Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya, maka dikembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan itu kepada orang lain.

Negara tidak memaksa agama atau suatu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hal itu tidak bisa dipaksakan. Agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sendiri tidak memaksa kepada manusia untuk memeluk dan menganutnya.

Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, memberikan pedoman kepada bangsa Indonesia untuk mengamalkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa:

- a. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

- c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berakal budi, memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan keyakinan dengan potensi yang dimilikinya menjadi makhluk mempunyai martabat dan derajat tinggi. Kemanusiaan dapat dirumuskan sebagai hakikat dari sifat-sifat manusia yang memiliki akal, budi, pikir, rasa, karsa dan keyakinan sebagai makhluk yang mempunyai martabat dan derajat tinggi bila dibandingkan makhluk lainnya.

Adil, ialah suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan kepada ciri yang menurut hukum, tidak memihak, layak, wajar dan benar secara moral. Beradab, artinya berbudaya. Dengan demikian segala keputusan dan tindakan harus selalu sesuai dengan tata sosial dan kesopanan yang berlaku di masyarakat.

Dengan demikian, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, berarti hakikat sifat-sifat manusia yang memiliki akal, budi, pikir,

rasa, karsa dan keyakinan sebagai makhluk mempunyai martabat dan derajat tinggi, yang dalam keputusan dan tindakannya didasarkan kepada hukum, wajar dan benar secara moral serta sesuai dengan tata sosial dan kesopanan yang berlaku di masyarakat. Kemanusiaan dalam sila kedua ini, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajiban asasinya, tanpa membedakan suku, keturunan agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan lain sebagainya. Maka maksud dalam sila ke-2 ini berarti menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan.

Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila:

- a. Mengakui dan memberlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan social, warna kulit dan lain-lain.
- c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- d. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira.
- e. Mengembangkan sikap tidak semena-mena dengan orang lain.

3. Sila Persatuan Indonesia

Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya beberapa bagian yang sudah bersatu. Indonesia, mengandung dua makna, yaitu :

- a. Makna Geografis, berarti sebagian bumi yang membentang dari 95°-141° Bujur Timur dan dari 60° Lintang Utara sampai 11° Lintang Selatan
- b. Makna Bangsa, dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah Indonesia. Sila ini lebih menekankan kepada pengertian Indonesia dalam makna bangsa yang mendiami suatu geografis tertentu.

Dengan demikian, makna Persatuan Indonesia adalah bersatunya secara utuh, tidak terpecah belah bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang didorong mencapai kehidupan bebas dari penjajahan sebagai satu bangsa dalam satu negara merdeka, berdaulat, adil dan makmur guna mewujudkan cita-cita bersama. Menurut Notonagoro, inti sila Persatuan Indonesia dapat dirumuskan, kesadaran akan adanya perbedaan di dalam masyarakat dan bangsa, menghidupkan perbedaan yang mempunyai daya penarik ke arah kerja sama dan kesatuan, dan mengusahakan peniadaan serta pengurangan perbedaan yang mungkin mengakibatkan suasana dan kekuatan tolak-menolak ke arah perselisihan.

Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila:

- a. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi.
 - b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan.
 - c. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa.
 - d. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
 - e. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Kerakyatan, berasal dari kata rakyat, yang berarti segenap penduduk suatu negara yang menjadi pendukung dan unsur negara. Kerakyatan berarti segala sesuatu yang mengenai rakyat negara ditentukan oleh rakyat sebagai pendukung dan unsur negara. Hikmat kebijaksanaan, berarti penggunaan rasio atau fikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan bangsa, kepentingan rakyat, dilaksanakan dengan sadar, jujur, bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nuraninya.

Permusyawaratan, berasal dari kata musyawarah yang artinya bahwa dalam merumuskan dan memutuskan sesuatu

berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan, berasal dari kata wakil, yang berarti suatu sistem melibatkan rakyat dalam ikut serta mengambil keputusan kehidupan bernegara dalam bentuk rakyat memilih wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan rakyat.

Dengan demikian Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Perrnusyawaratan/Perwakilan, artinya segala sesuatu yang mengenai rakyat dalam negara ditentukan oleh rakyat sebagai pendukung dan unsur negara, yang dalam menjalankan kekuasaannya melalui wakil-wakil rakyat pada lembaga perwakilan rakyat. Keputusan yang diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh fikiran sehat, jujur, didorong oleh itikad baik sesuai hati nurani, penuh tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat dan selalu memperhatikan persatuan bangsa. Inti sila keempat menurut Notonagoro adalah kebebasan dan kekuasaan rakyat di dalam lapangan kenegaraan, atas dasar tri tunggal, yaitu “Negara dari rakyat, bagi rakyat dan oleh rakyat”. Pedoman tentang inti sila keempat ini adalah:

- a. Manusia Indonesia sebagai warganegara dan warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama

- b. Dalam menggunakan hak-haknya harus menyadari perlunya selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat.
 - c. Tidak boleh ada suatu kehendak yang dipaksakan kepada pihak lain.
 - d. Untuk mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, terlebih dahulu harus diadakan musyawarah.
 - e. Keputusan diusahakan secara mufakat.
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Keadilan, berasal dari kata adil, yaitu suatu keputusan yang didasarkan kepada hukum, tidak memihak, layak, wajar dan benar secara moral. Keadilan sosial, artinya suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan kepada hukum, tidak memihak, layak, wajar dan benar secara moral dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Seluruh Rakyat Indonesia, artinya seluruh manusia yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia.

Dengan demikian, maka Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, artinya suatu keputusan, tindakan yang didasarkan kepada hukum, tidak memihak, layak, wajar dan benar secara moral dalam segala bidang kehidupan bagi kepentingan seluruh manusia yang tinggal di wilayah Indonesia. Mengandung prinsip bahwa di dalam lapangan social dan ekonomi ada kesamaan, disamping kesamaan politik. Di dalam lapangan sosial ekonomi ada kebebasan dan kekuasaan

perseorangan, dalam keseimbangan dengan sifat manusia sebagai makhluk sosial, untuk mengusahakan dan memenuhi kebutuhan hidup, yang sesuai dengan sifat mutlak dari manusia sebagai individu. Mempunyai inti sebagai berikut:

- a. Menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan social masyarakat Indonesia.
- b. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- c. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- d. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- e. Menghormati hak-hak orang lain.

H. Rangkuman

1. Pancasila sebagai sistem hakikatnya merupakan sistem, dalam pengertian bahwa bagian-bagian(sila-silanya) saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh.
2. Karakteristik sistem filsafat pancasila,yaitu sila-sila pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh(sebagai suatu totalitas).
3. Bahwa pancasila itu merupakan suatu sistem nilai dapat dilacak dari sila-sila pancasila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan suatu sistem.

4. Fungsi pancasila sebagai filsafat pancasila adalah suatu sistem pengetahuan dan pengertian yang terdalam serta menyeluruh sehingga bersifat universal.

I. Tugas :

1. Kaji lebih lanjut mengenai :
 - a. Pengertian Nilai
 - b. Pancasila sebagai sumber nilai
 - c. Pancasila sebagai sistem nilai
 - d. Pancasila sebagai sistem filsafat
2. Diskusikan mengenai hakekat/substansi filsafat Pancasila serta inti isi dari sila-sila Pancasila!

BAB IV

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN ETIKA POLITIK

A. Kompetensi :

Mahasiswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi
2. Menceritakan tahapan perkembangan Pancasila sebagai ideologi
3. Menjelaskan pengamalan Pancasila sebagai ideologi
4. Menceritakan Pancasila sebagai nilai etik
5. Menjelaskan Pancasila sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara

B. Makna Pancasila sebagai Ideologi

1. Pengertian ideologi

Ideologi adalah istilah yang sejak lama telah dipakai dan menunjukkan beberapa arti. Ideologi berasal dari kata "*idea*" yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita dan logos berarti ilmu. Maka secara harafiah ideologi berarti ilmu, pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari "*idea*" disamakan artinya dengan "cita-cita". Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan/paham. Secara umum ideologi adalah keseluruhan ide yang berisi cita-cita atau pandangan.

Beberapa pengertian ideologi sebagai berikut :

- a. Patrick Corbett menyatakan ideologi sebagai setiap struktur kejiwaan yang tersusun oleh seperangkat keyakinan mengenai penyelenggaraan hidup bermasyarakat beserta pengorganisasiannya, seperangkat keyakinan mengenai sifat hakikat manusia dan alam semesta yang ia hidup di dalam suatu pernyataan pendirian bahwa kedua perangkat keyakinan tersebut independent dan suatu dambaan agar keyakinan-keyakinan tersebut dihayati dan pernyataan pendirian itu diakui sebagai kebenaran oleh segenap orang yang menjadi anggota penuh dari kelompok sosial yang bersangkutan
- b. AS Hornby menyatakan bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan yang membentuk landasan teori ekonomi dan politik atau yang dipegangi oleh seseorang atau sekelompok orang
- c. Soejono Soemargono menyatakan secara umum “*ideology*” sebagai kumpulan gagasan, ide, keyakinan, kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut:
 - 1) Bidang Politik
 - 2) Bidang Sosial
 - 3) Bidang Kebudayaan
 - 4) Bidang Agama
- d. Soerjanto Poespowardojo ideologi adalah keseluruhan sistem ide yang secara normatif memberikan persepsi, landasan, serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat

dalam seluruh kehidupannya dan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Secara umum, ideologi adalah sekumpulan ide, gagasan yang berisi cita-cita yang menyeluruh. Adapun fungsi ideologi yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual.
- b. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda.
- c. Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan dalam mencapai tujuan.

Ideologi dunia yang besar hanya ada tiga, yaitu liberalis, komunis dan keagamaan. Istilah ideologi besar adalah mengacu pada ideologi yang diikuti oleh banyak negara.

- a. Ideologi liberalis.

Liberalisme adalah aliran pikiran individualis atau teori perorangan menyatakan bahwa negara adalah masyarakat hukum yang disusun atas kontrak seluruh individu dalam masyarakat. Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia sejak ia lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun dan kapanpun dan tidak boleh dilanggar dalam

keadaan apapun termasuk penguasa, kecuali atas persetujuan yang bersangkutan. Paham ini mempunyai nilai-nilai dasar kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengejar hidup ditengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas.

b. Ideologi komunis.

Komunisme adalah aliran pikiran kolektif atau teori kelas, yang menyatakan bahwa negara ialah alat suatu golongan yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kuat untuk menindas golongan lain yang kedudukannya ekonominya lemah.

c. Ideologi keagamaan.

Ideologi yang bersumber pada suatu keyakinan suatu agama yang dapat membina kehidupan manusia bahagia. Negara bersifat spiritual religius dalam arti negara melaksanakan hukum negara dalam kehidupannya. Negara mewajibkan pelaksanaan syariat agama sebagai hukum negara atau hukum negara berlandaskan hukum agama, negara berlandaskan agama.

2. Pancasila sebagai ideologi bangsa

Suatu sistem filsafat pada tingkat perkembangan tertentu, melahirkan ideologi yaitu seperangkat nilai, ide dan cita-cita beserta pedoman dan metode melaksanakan/mewujudkannya. Biasanya ideologi selalu mengutamakan asas-asas kehidupan politik dan kenegaraan, sebagai satu kehidupan nasional yang

berarti kepemimpinan, kekuasaan, kelembagaan dengan tujuan kesejahteraan.

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa tercantum dalam ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Pada pasal Ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Catatan risalah/penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Ketetapan tersebut menyatakan bahwa dasar negara yang dimaksud dalam Ketetapan ini di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional sebagai cita-cita dan tujuan negara.

Dengan mendasarkan pada ketetapan MPR tersebut secara jelas menyatakan bahwa kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara Indonesia adalah sebagai:

a. sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun makna Pancasila sebagai dasar negara sebagai berikut:

- 1) Sebagai dasar menegara atau pedoman untuk menata negara merdeka Indonesia. Arti menegara adalah menunjukkan sifat aktif dari pada sekedar bernegara.
 - 2) Sebagai dasar untuk ulah atau aktivitas negara, Diartikan bahwa aktivitas dan pembangunan yang dilaksanakan negara berdasarkan peraturan perundangan yang merupakan penjabaran dari dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - 3) Sebagai dasar perhubungan (pergaulan interaksi) antara warganegara yang satu dengan sesama warganegara. Diartikan bahwa penerimaan Pancasila oleh masyarakat bernegara dapat memungkinkan masyarakat yang berbeda-beda latar belakangnya dapat menjalin interaksi dan bekerjasama dengan baik.
- b. Sebagai ideologi nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ideologi nasional mengandung makna cita-cita dan tujuan daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Tiga Tahapan Perkembangan Pancasila Sebagai Ideologi

Istilah ideologi mempunyai banyak arti, tetapi dalam hubungannya dengan negara, yang dimaksudkannya ialah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang

manusia dan kehidupannya baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan. Penerapan ideologi di bidang kenegaraan adalah politik dan aliran ideologi menentukan arah politik. Selanjutnya ideologi bersifat asasi, sedangkan politik adalah suatu kebijaksanaan, yaitu pelaksanaan ideologi selaras dengan keadaan waktu dan tempat. Dengan demikian pada ideologi yang sama dapat bersumber berbagai politik. Ideologi negara ini, kerangka dasar pemikirannya untuk negara Indonesia dapat dijelaskan dengan menunjukkan ide dasar dari tiap-tiap sila, kemudian ditentukan apa seharusnya diperhatikan secara umum.

Menurut Soerjanto Poespowardojo (1991) bahwa proses pemahaman atau kesadaran masyarakat terhadap ideologinya berjalan bertahap dalam intensitasnya, tergantung pada bagaimana masyarakat tersebut mempersepsikan ideologinya itu dari satu periode kepada periode berikutnya. Dari penjenjangan kesadaran itu bersifat berkesinambungan sehingga saling mengisi dan saling memperkaya secara integratif menjadi satu wawasan ideologi nasional.

Berdasarkan itu dapat diketahui tiga jenjang atau tahapan kesadaran masyarakat dan bangsa kita terhadap Pancasila sebagai ideologi, yaitu: Pancasila sebagai ideologi persatuan, Pancasila sebagai ideologi pembangunan, Pancasila sebagai ideologi terbuka.

1. Pancasila sebagai Ideologi Persatuan

Ide-dasar dari sila ke tiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia adalah :

- a) Istilah bangsa mengandung pengertian kesatuan, dengan demikian bangsa Indonesia, merupakan satu kesatuan rakyat dalam satu negara Indonesia,
- b) negara kesatuan meliputi segenap bangsa Indonesia, negara mengatasi segala faham perorangan maupun golongan,
- c) negara Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan. mencakup bermacam-macam suku bangsa dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika
- d) Bangsa Indonesia wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, perbedaan-perbedaan harus diserasikan untuk mencapai cita-cita bersama menuju kesejahteraan bersama.

Dari ide dasar tersebut terdapat unsur-unsur antara lain :

- a) Adanya usaha mencegah perpecahan antara sesama warga negara kesatuan;
- b) Bersama-sama mewujudkan cita-cita bersama, yaitu kesejahteraan bersama dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat;
- c) Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Sehingga menimbulkan konsekuensi:

- a) Setiap warga negara atau setiap golongan harus menyadari bahwa setiap pelanggaran terhadap persatuan Indonesia dapat juga mengakibatkan pelanggaran kepada sila-sila lainnya;
- b) Pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat dapat pula merusak tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa.

Pancasila sebagai ideologi persatuan berfungsi mempersatukan rakyat yang majemuk menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Seperti kita ketahui, kondisi masyarakat sejak permulaan hidup kenegaraan adalah serba majemuk. Masyarakat Indonesia bersifat multi etnis, multi religius dan multi ideologis. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi. Berbagai unsur dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat merupakan benih-benih yang dapat memperkaya khasanah budaya untuk membangun bangsa yang kuat, namun sebaliknya dapat memperlemah kekuatan bangsa dengan berbagai percekocokan serta perselisihan Pancasila merupakan kesepakatan bangsa sehingga menjadi salah satu faktor integratif bagi bangsa Indonesia yang heterogen.

2. Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan

Kehidupan nasional bagi bangsa Indonesia pada dasarnya dikelompokkan menjadi lima bidang, yaitu kehidupan bidang

ideologi, kehidupan bidang politik, kehidupan bidang ekonomi, kehidupan bidang sosial-budaya, dan kehidupan bidang hankam yang disingkat dengan istilah lpoleksosbud Hankam. Dalam hal bernegara masalah ideologi merupakan hal yang fundamental, yang mendasari semua kehidupan bidang yang lain, sehingga merupakan jiwa bangsa, sumber daya bagi hidup dan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat..

Masalah kehidupan ideologi bagi bangsa Indonesia sudah mantap, yaitu ideologi pancasila, tidak perlu ada pembangunan di bidang ideologi, yang perlu diperhatikan adalah ketahanan di bidang ideologi. Bangsa Indonesia ingin melestarikan ideologi Pancasila ini untuk menangkal ,tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan, yang akan membahayakan kehidupan bangsa Indonesia dalam bernegara. Oleh karena itu, pengamalan dan penghayatan Pancasila perlu diwujudkan, tidak perlu membangun ideologi tetapi yang pokok adalah mengamalkan ideologi, yaitu Ideologi Pancasila yang menjiwai kehidupan politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam.

Pancasila sebagai ideologi pembangunan memberikan legitimasi kekuasaan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Timbulnya kesadaran dalam masyarakat bahwa hidup perekonomian perlu ditangani dengan segera. Mengisi kemerdekaan berarti membangun bangsa dan pembangunan bangsa berarti memerangi kemiskinan yang menjadi beban

penderitaan rakyat sejak lama. Namun pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas politik sebagai prasyaratnya. Ini berarti bahwa keamanan harus benar-benar dipulihkan, untuk memberikan peluang bagi pembenahan ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang cepat. Hal itu jelas menuntut adanya legitimasi kekuasaan yang memberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah serta kebijaksanaan dalam mewujudkan cita-cita serta mencapai tujuan yang terkandung dalam proklamasi Kemerdekaan 1945. situasi demikian mendorong untuk menumbuhkan kesadaran riil serta visi baru ke arah Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan. Pancasila bukan saja berfungsi sebagai pagar atau wasit dalam percaturan politik, melainkan mampu memberikan orientasi dalam pembangunan, wawasan ke depan dengan konsep-konsep yang secara substansiil dieksplisitasikan dari nilai-nilai dasar dari lima sila.

3. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi negara RI merupakan ideologi terbuka, yaitu merupakan sistem pemikiran terbuka yang memiliki ciri-ciri bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri yang akan diwujudkan tidak bisa dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari moral maupun tata nilai budaya masyarakat itu sendiri. Pernyataan Pancasila merupakan ideologi terbuka artinya Pancasila mengandung dinamika internal yang memungkinkan untuk memperbaharui diri atau maknanya dari waktu ke waktu.

Namun isinya tetap relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Sebagai ideologi Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, melainkan juga untuk dihayati secara batiniah dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Pancasila tidak hanya bersifat teoretik, melainkan juga mempunyai faktor praktis.

Faktor-faktor yang mendorong kita untuk mengkaji Pancasila sebagai ideologi terbuka ialah:

- a. Dalam melaksanakan pembangunan, banyak masalah yang timbul yang jawabannya tidak dapat diperoleh dari pemikiran ideologi kita sebelumnya. Misalnya tendensi globalisasi ekonomi, peranan besar tidak lagi dipegang oleh negara dan pemerintahan, karena rumitnya dan langkah yang birokratis. Peranan yang lebih besar justru dipegang oleh usaha swasta.
- b. Pengertian ideologi terbuka dengan demikian adalah ideologi yang berinteraksi secara dinamis dengan perkembangan lingkungan sekitarnya. Sedang ideologi tertutup berarti ideologi yang sudah mempunyai seluruh jawaban untuk kehidupan ini, sehingga yang diperlukan tinggalah pelaksanaannya saja.
- c. Pada masa pengaruh komunisme yang ideologinya bersifat tertutup, Pancasila merosot perannya. Pancasila dipakai sebagai senjata untuk menyerang lawan-lawan politik, dan

perbedaan pendapat demikian itu langsung dicap sebagai anti-Pancasila. Hal ini tidak benar, perlu dikoreksi.

- d. Tekad kita untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus ideologi nasional dalam menegara. Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

Sebagai Ideologi terbuka, Pancasila perlu menjabarkan nilai-nilai dasarnya melalui interpretasi dan reinterpretasi yang kritis sehingga menjadikannya makin operasional. Pancasila menjadi ideologi yang dinamis, suatu ideologi adalah terbuka, sejauh tidak dipaksakan dari luar, tetapi terbentuk justru atas kesepakatan masyarakat, sehingga merupakan milik masyarakat. Sebaliknya ideologi tertutup memutlakkan pandangan secara totaliter, sehingga masyarakat tidak mungkin mengambil jarak terhadapnya dan tidak mungkin memilikinya. sebaliknya masyarakat dan bahkan martabat manusia akan dikorbankan untuknya.

Menurut Frans Magnis Suseno (1995) suatu ideologi dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila:

- a. Nilai-nilai dan cita-citanya bersumber dari kekayaan budaya masyarakat sendiri.

Nilai-nilai dan cita-cita sebuah ideologi terbuka bukan paksaan dari luar melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Keyakinan ideologi bukan berasal dari negara, sekelompok orang atau

golongan melainkan berdasar konsensus masyarakat. Ideologi terbuka adalah milik seluruh masyarakat.

b. Isinya tidak langsung operasional

Nilai-nilai ideologi terbuka tidak dapat langsung dioperasionalkan dalam masyarakat dalam setiap saat dan kurun waktu. Setiap generasi atau masyarakat dalam kurun waktu tertentu menggali kembali nilai falsafah dalam ideologi tersebut dan mencari implikasinya bagi situasinya sendiri. Dalam pengertian ini mengandung makna bahwa nilai-nilai ideologi itu terbuka terhadap pemikiran dan perkembangan baru di masyarakatnya

Berdasar hal tersebut maka Pancasila memenuhi kreteria sebagai ideologi terbuka. Nilai-nilai Pancasila bersumber pada budaya dan masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia menjadi causa materialis dari Pancasila. Pancasila bukan ideologi yang diimpor atau ideologi asing bagi masyarakat Indonesia, seperti ideologi Marxisme-Komunisme yang berasal dari Uni Soviet. Nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila merupakan nilai dasar yang tidak bisa langsung dioperasionalkan tetapi perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental.

Menurut Alfian (1991), Pancasila memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka dan dinamis, sebab nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengandung 3 dimensi, yaitu:

a. Dimensi realitas

Bahwa nilai-nilai ideologi itu bersumber dari nilai-nilai yang riil hidup di dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu benar benar telah dijalankan, diamalkan dan dihayati sebagai nilai dasar bersama Kelima nilai dasar Pancasila itu kita temukan dalam suasana atau pengalaman kehidupan masyarakat bangsa kita yang bersifat kekeluargaan, kegotongroyongan atau kebersamaan.

b. Dimensi idealitas

Bahwa suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan. Ideologi tidak sekedar mendeskripsikan atau menggambarkan hakikat manusia dan kehidupannya namun juga memberi gambaran ideal masyarakat sekaligus memberi arah pedoman yang ingin dituju oleh masyarakat tersebut. Ideologi selain memberi penafsiran atau pemahaman atas kenyataan juga mempunyai sifat futuristik yaitu memberi gambaran akan masa depan. Nilai nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila merupakan nilai nilai yang dicita-citakan dan ingin diwujudkan.

c. Dimensi fleksibilitas

Bahwa ideologi memiliki keluwesan yang memungkinkan bahkan merangsang pengembangan pemikiran pemikiran baru yang relevan tentang dirinya,

tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Dimensi fleksibilitas suatu ideologi hanya mungkin dimiliki oleh ideologi yang terbuka atau ideologi yang demokratis karena ideologi yang terbuka atau demokratis justru mempertaruhkan relevansi kekuatannya pada keberhasilannya merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Nilai dasar Pancasila adalah fleksibel karena dapat dikembangkan dan disesuaikan dengan tuntutan perubahan.

Masalah yang kita hadapi ialah bahwa Pancasila sebagai ideologi terbuka pada satu pihak kita harus mempertajam nilai-nilai dasarnya yang bersifat abadi, pada lain pihak kita didorong untuk mengembangkannya secara dinamis dan kreatif untuk menjawab kebutuhan zaman.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat praktis bagi bangsa Indonesia diyakini sebagai ideologi terbuka, bukan ideologi statik atau ideologi tertutup seperti komunis. Komunis sebagai ideologi tertutup pada masa sekarang ini sudah mulai goyah ketegarannya, karena konsepnya dirumuskan sekali untuk selamanya, tidak berkembang dan tidak mencerminkan sifat kodrat manusia.

Ideologi terbuka yang dimaksudkan adalah kesatuan prinsip pengarah yang berkembang serta terbuka penafsiran baru untuk melihat perspektif kemas depan dan aktual antisipatif dalam menghadapi perkembangan dengan memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam melangsungkan hidup dan kehidupan nasional. Ideologi yang termasuk ideologi terbuka adalah Pancasila dan liberal, yang konsepnya tidak dirumuskan sekali untuk selamanya.

D. Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi

Berdasarkan ketetapan MPR No XVIII/ MPR/1998 tersebut kita dapat mengatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional berarti nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan tujuan dan cita-cita nasional negara. Nilai-nilai Pancasila memang merupakan cita-cita bangsa yaitu kita menginginkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang berdasar dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan cita-cita luhur bangsa sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Sebagai cita-cita luhur bangsa maka sudah sewajarnya cita-cita itu diwujudkan dalam pengamalan penyelenggaraan bernegara. Pancasila sebagai cita-cita bangsa perlu diamalkan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.

Salah satu wujud pengamalan tersebut tercermin dalam ketetapan MPR NoXVIII/MPR/1998 tentang Visi Indonesia Masa

Depan. Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Visi Indonesia Masa Depan terdiri dari tiga visi, yaitu:

1. Visi Ideal, yaitu cita-cita luhur sebagai mana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pada alenia kedua dan keempat;
2. Visi Antara, yaitu Visi Indonesia 2020 yang berlaku sampai dengan tahun 2020
3. Visi LimaTahunan, sebagaimana termaktub dalam Garis- Garis Besar Haluan Negara.

Pada visi Antara dikemukakan bahwa visi Indonesia 2020 adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara. untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi Indonesia 2020 dipergunakan indikator-indikator utama sebagai berikut:

1. Religius
2. Manusiawi
3. Bersatu
4. Demokratis
5. Adil
6. Sejahtera
7. Maju
8. Mandiri
9. Baik dan Bersih dalam Penyelenggaraan Negara

Mewujudkan bangsa yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera pada dasarnya adalah upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai cita-cita bersama.

E. Pancasila Merupakan Nilai Etik

Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan berhadapan dengan moral . Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral.

Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofi sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara..

Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai moral atau nilai etik. Nilai-nilai Pancasila tersebut termasuk dalam tingkatan nilai dasar. Nilai ini mendasari nilai lainnya yaitu nilai instrumental. Nilai dasar sekaligus mendasar semua aktifitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moral dalam perwujudannya dapat berupa aturan, prinsip-prinsip yang benar, yang baik, yang terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan,

kepatuhan, terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, negara dan bangsa. Sebagaimana nilai dan norma, moral dapat dibedakan moral Ketuhanan atau agama, moral filsafat, etika, hukum, ilmu, dan sebagainya.

Pancasila berisi seperangkat nilai yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nilai-nilai itu berasal dari ke lima sila dari Pancasila yang apabila diringkas terdiri dari:

1. Nilai Ketuhanan
2. Nilai Kemanusiaan
3. Nilai Persatuan
4. Nilai Kerakyatan
5. Nilai Keadilan

Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari negara. Indonesia memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan bernegara. Hal ini diupayakan dengan menjabarkan nilai Pancasila tersebut ke dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan ini selanjutnya menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara.

Nilai dasar itu memiliki kandungan makna yang dalam dan luhur bagi bangsa Indonesia. Kelima nilai dasar itu menjadi sumber bagi pengembangan nilai-nilai di bawahnya.

1. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Menciptakan sikap taat menjalankan menurut apa yang diperintahkan melalui ajaran-ajaran-Nya
 - c. Mengakui dan memberikan kebebasan pada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya
 - d. Tidak ada paksaan dan memaksakan agama kepada orang lain
 - e. Menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama
2. Makna Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
 - a. Kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan tuntutan hati nurani
 - b. Pengakuan dan penghormatan akan hak asasi manusia
 - c. Menwujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban
 - d. Mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan
 - e. Memunculkan sikap tenggang rasa dan tepo sliro dalam hubungan social.
3. Makna Persatuan Indonesia
 - a. Mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia

- b. Menjalिन kerjasama yang erat dalam wujud kebersamaan dan kegotong-royongan
 - c. Kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa
 - d. Mengutamakan keentingan bersama di atas pribadi dan golongan
4. Makna Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
- a. Pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan
 - b. Mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial
 - c. Pengambilan keputusan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat
 - d. Menghormati dan menghargai keputusan yang telah dihasilkan bersama
 - e. Bertanggung jawab melaksanakan keputusan
5. Makna Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- a. Keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya
 - b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
 - c. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban
 - d. Saling bekerjasama untuk mendapatkan keadilan

F. Pancasila Sebagai Sumber Etika Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengamalan secara objektif

Pengamalan secara objektif adalah dengan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan pada Pancasila

2. Pengamalan secara subjektif

Pengamalan secara subjektif adalah dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengamalan secara objektif membutuhkan dukungan kekuasaan negara untuk menerapkannya. Seorang warga negara atau penyelenggara negara yang berperilaku menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku akan mendapatkan sanksi. Pengamalan secara objektif bersifat memaksa serta adanya sanksi hukum.

Disamping mengamalkan secara objektif, secara subjektif warga negara dan penyelenggara negara wajib mengamalkan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Dalam rangka pengamalan secara subjektif ini Pancasila menjadi sumber etika dalam bersikap dan bertingkah laku setiap warga negara dan penyelenggara negara. Etika berbangsa dan bernegara bersumberkan pada nilai-nilai

Pancasila. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, MPR telah mengeluarkan ketetapan MPR No VII/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dinyatakan bahwa etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkh laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat ini bertujuan untuk:

1. memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek;
2. menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat
3. menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Etika kehidupan berbangsa meliputi:

1. Etika Sosial dan Budaya
2. Etika Pemerintahan dan Politik
3. Etika Ekonomi dan Bisnis
4. Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan
5. Etika Keilmuan dan Disiplin Kehidupan

Dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa tersebut maka penyelenggara negara dan warga negara dapat bersikap dan berperilaku secara baik bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya. Etika kehidupan berbangsa tidak memiliki sanksi hukum. Namun sebagai semacam kode etik, maka pedoman etika berbangsa memberikan sanksi moral bagi siapa saja yang berperilaku menyimpang dari norma-norma etik yang baik.

G. Etika, Politik dan Etika Politik

1. Pengertian Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani Kuno “ethos”, dalam bentuk jamak “ta etha” yang artinya adat kebiasaan. Etik juga diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, bisa juga diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Etika berkaitan dengan berbagai masalah nilai karena etika pada pada umumnya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai "susila" dan "tidak susila", "baik" dan "buruk". Kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sebenarnya etika banyak bertangkutan

dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan, tingkah laku manusia. Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

Secara garis besar, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan.

Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individu (yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri), dan etika sosial (yang menyangkut kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial menyangkut etika terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan hidup. Etika merupakan suatu pemikiran kritis yang mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan berhadapan dengan moral . Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral

tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral.

Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Dapat juga di katakan bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofi sebagai sumber etika kehidupan berbangsa dan bernegara..

2. Pengertian Politik

Pengertian ‘politik’ berasal dari kosakata ‘politics’, yang memiliki makna bermacam – macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau ‘ negara’, yang menyangkut proses penentuan tujuan – tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Berdasarkan pengertian – pengertian pokok tentang politik maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep – konsep pokok yang berkaitan dengan negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijaksanaan (*policy*), pembagian (*distribution*), serta alokasi (*allocation*).

Pengertian politik secara sempit, yaitu bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintahan negara, lembaga–lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para pejabat serta birokrat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pengertian politik yang lebih luas, yaitu

menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara. Secara umum politik berarti cara untuk mendapatkan kekuasaan dan bagaimana mempertahankan kekuasaan tersebut.

3. Pengertian Etika Politik

Etika Politik merupakan filsafat moral tentang dimensi politis kehidupan manusia. Etika atau filsafat moral mempunyai tujuan menerangkan kebaikan dan kejahatan. Etika politik yang demikian, memiliki tujuan menjelaskan mana tingkah laku politik yang baik dan yang jelek. Standar baik dalam konteks politik adalah bagaimana politik diarahkan untuk memajukan kepentingan umum. Jadi kalau politik sudah mengarah pada kepentingan pribadi dan golongan tertentu, itu etika politik yang buruk. Sayangnya, itulah yang terjadi di negeri ini.

Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang berdasarkan Pancasila sehingga sangat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Karena itu, etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Akibat luasnya cakupan etika politik itulah maka seringkali keberadaannya bersifat sangat longgar, dan mudah diabaikan tanpa rasa malu dan bersalah. Ditunjang dengan alam kompetisi untuk meraih jabatan (kekuasaan) dan akses ekonomis (uang)

yang begitu kuat, rasa malu dan merasa bersalah bisa dengan mudah diabaikan.

Akibatnya ada dua hal: pudarnya nilai-nilai etis yang sudah ada, dan tidak berkembangnya nilai-nilai tersebut sesuai dengan moralitas publik. Untuk memaafkan fenomena tersebut lalu berkembang menjadi budaya permisif, semua serba boleh, bukan saja karena aturan yang hampa atau belum dibuat, melainkan juga disebut serba boleh, karena untuk membuka seluas-luasnya upaya mencapai kekuasaan (dan uang) dengan mudah.

H. Dimensi Manusia Politik dan Hubungan antara Etika dan Politik

1. Dimensi Manusia Politik

a. Manusia Sebagai Makhluk Individu - Sosial

Berbagai paham antropologi filsafat memandang hakikat sifat kodrat manusia, dari kacamata yang berbeda-beda. Paham individualism yang merupakan bakal paham liberalisme, memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa, maupun Negara dasar merupakan dasar moral politik negara. Segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradig sifat kodrat manusia sebagai individu. Sebaliknya kalangan kolektivisme yang merupakan cikal bakal sosialisme

dan komunis memandang sifat manusia sebagai manusia sosial.

Individu menurut paham kolektivisme dipandang sebagai sarana bagi masyarakat. Oleh karena itu, konsekuensinya segala aspek dalam realisasi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Segala hak dan kewajiban baik moral maupun hukum, dalam hubungan masyarakat, bangsa dan negara senantiasa diukur berdasarkan filosofi manusia sebagai makhluk sosial.

Manusia sebagai makhluk yang berbudaya, kebebasan sebagai individu dan segala aktivitas dan kreatifitas dalam hidupnya senantiasa tergantung pada orang lain, hal ini dikarenakan manusia sebagai masyarakat atau makhluk sosial. Kesosialanya tidak hanya merupakan tambahan dari luar terhadap individualitasnya, melainkan secara kodrati manusia ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa tergantung pada orang lain.

Manusia didalam hidupnya mampu bereksistensi dengan orang lain dan ia hanya dapat hidup dan berkembang karena dalam hubungannya dengan orang lain. Dasar filosofi sebagaimana terkandung dalam pancasila yang nilainya terdapat dalam budaya bangsa, senantiasa mendasarkan hakikat sifat

kodrat manusia adalah monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan sekaligus sebagai makhluk sosial.

Maka, sifat serta ciri khas kebangsaan dan kenegaraan Indonesia bukanlah totalis individualistis. Secara moralitas negara bukanlah hanya demi tujuan kepentingan dan kesejahteraan individu maupun masyarakat secara bersama. Dasar ini merupakan basis moralitas bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, sehingga konsekuensinya segala keputusan, kebijaksanaan serta arah dari tujuan negara Indonesia harus dapat dikembalikan secara moral kepadadasar-dasar tersebut.

b. Dimensi Politis Kehidupan Manusia

Dimensi politis manusia senantiasa berkaitan dengan kehidupan negara dan hukum, sehingga senantiasa berkaitan dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dimensi ini memiliki dua segi fundamental yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Sehingga dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia.

Dua aspek ini yang senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia, sehingga manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat yang ditimbulkan karena tindakannya, akan tetapi hal ini dapat dihindarkan karena kesadaran moral akan tanggung jawabnya terhadap manusia lain dan masyarakat. Apabila pada tindakan moralitas kehidupan

manusia tidak dapat dipenuhi oleh manusia dalam menghadapi hak orang lain dalam masyarakat, maka harus dilakukan suatu pembatasan secara normatif.

Lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum. Dalam suatu kehidupan masyarakat hukumlah yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum hanya bersifat normatif dan tidak secara efektif dan otomatis menjamin agar setiap anggota masyarakat taat kepada norma-normanya. Oleh karena itu yang secara efektif dapat menentukan kekuasaan masyarakat hanyalah yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, dan lembaga itu adalah negara.

I. Hubungan antara Etika dengan Politik

Menurut Aristoteles hubungan antara etika dan politik merupakan hubungan yang paralel. Hubungan tersebut tersimpul pada tujuan yang sama-sama ingin dicapai, yaitu terbinanya warganegara yang baik, yang setia kepada negara, yang semua itu merupakan kewajiban moral dari setiap warganegar, sebagai modal pokok untuk membentuk suatu kehidupan bernegara, berpolitik yang baik.

Pokok-pokok etika politik dan pemerintahan berdasarkan Ketetapan MPRRI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Etika politik dalam pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.
- 2) Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara.
- 3) Masalah potensi yang dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan diselesaikan secara musyawarah dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan sesuai dengan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya, dengan tetap menjunjung tinggi perbedaan sebagai sesuatu yang manusiawi dan alamiah.
- 4) Etika politik dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa

dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.

- 5) Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- 6) Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang bertatakrama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

J. Pancasila sebagai Sistem Etika dan Etika Politik

1. Pancasila sebagai Sistem Etika

Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila, sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Etika yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, meliputi :

1. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan etika yang berlandaskan pada kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, merupakan etika yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
3. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai Persatuan Indonesia, merupakan etika yang menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat dalam Permusyawaratan/Perwakilan, merupakan etika yang menghargai kedudukan, hak dan kewajiban warganegara, sehingga tidak memaksakan pendapat dan kehendak kepada orang lain.
5. Etika yang dijiwai oleh nilai-nilai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, merupakan etika yang menuntun manusia untuk mengembangkan sikap adil terhadap sesama manusia, mengembangkan perbuatan-perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan.

2. Pancasila sebagai Etika Politik

Berdasarkan Ketetapan MPRRI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, bahwa etika politik dan pemerintah

dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa.

Penerapan ideologi dibidang kehidupan bernegara adalah berbentuk politik. Ideologi bersifat asasi aatau prinsip, maka politik adalah suatu kebijaksanaan, yaitu pelaksanaan ideologi selaras dengan keadaan waktu dan tempat. Kalau ideologi menyatakan suatu cita-cita dan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya, maka politik melaksanakan atau menerapkannya dalam kehidupan bernegara secara praktis. Ideologi berperan sebagai landasan dalam penyusunan politik yang akan dijalankan oleh negara.

Pancasila sebagai etika politik memberikan salah satu ukuran bahwa bilamana keputusan-keputusan politik atau kebijaksanaan-kebijaksanaan baru yang diambil berhasil memperkecil kesenjangan antara ideologi dengan realita kehidupan masyarakat yang terus berkembang, maka hal itu berarti Pancasila telah betul-betul membudaya dan diamalkan.

Pancasila berisikan seperangkat nilai yang merupakan satu kesatuan. Yang utuh dan bulat. Nilai-nilai itu berasal dari kelima sila dari Pancasila yang apabila bila ringkas terdiri dari :

1. Nilai ketuhanan
2. Nilai kemanusiaan
3. Nilai persatuan
4. Nilai kerakyatan
5. Nilai keadilan

Kelima nilai dasar itu memiliki kandungan makna yang menjadi sumber bagi pengembangan nilai di bawahnya :

1. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa
 - a. Pengakuan bangsa Indonesia terhadap keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Menciptakan sikap taat menjalankan ajaran-ajarannya sesuai keyakinan masing-masing.
 - c. Memberikan kebebasan beragama kepada setiap individu.
 - d. Tidak ada paksaan dan memaksakan agama kepada orang lain.
 - e. Sikap saling menghargai dan menghormati antar umat beragama.
2. Makna kemanusiaan yang adil dan beradab
 - a. Kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan tuntutan dan hati nurani.
 - b. Pengakuan dan penghormatan akan hak asasi manusia.

- c. Mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban.
 - d. Mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan.
 - e. Memunculkan sikap tenggang rasa dan tepo sliro dalam hubungan sosial.
3. Makna persatuan Indonesia
- a. Mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia.
 - b. Menjalin kerjasama yang erat dalam wujud kebersamaan dan gotong royong.
 - c. Kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa.
 - d. Mengutamakan kepentingan bersama di atas pribadi dan golongan.
4. Makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
- a. Pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan.
 - b. Mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial.
 - c. Pengambilan keputusan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.

- d. Menghormati dan menghargai keputusan yang telah dihasilkan bersama.
 - e. Bertanggung jawab melaksanakan keputusan.
5. Makna Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
- a. Keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya.
 - b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
 - c. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.
 - d. Saling bekerjasama untuk mendapatkan keadilan.

Etika dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ini bertujuan untuk :

1. Memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek.
2. Menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
3. Menjadi kerangka acuan dalam evaluasi pelaksanaan nilai-nilai etik dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Etika kehidupan berbangsa antara lain meliputi :

1. Etika sosial dan budaya
2. Etika Pemerintahan dan Politik
3. Etika Ekonomi dan Bisnis
4. Etika Penegakan Hukum yang berkeadilan
5. Etika keilmuan dan disiplin kehidupan

Penyelenggara negara dan warga negara dapat memunculkan sikap dan perilaku secara baik dengan bersumberkan pada nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan dan dengan berpedoman pada etika kehidupan berbangsa sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia yang paling sesuai, yang diyakini bangsa Indonesia sebagai petunjuk yang paling benar, baik, adil dan bijaksana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jadi, siapa saja yang mau bertugas mengurus kepentingan masyarakat menurut ajaran Pancasila hendaknya mempersiapkan diri dan melatih diri untuk :

1. Mematuhi perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya.
2. Belajar dan membiasakan diri mencintai sesama manusia.
3. Menanamkan kesadaran dan rasa cinta kepada tanah air, bangsa dan negara.
4. Membiasakan diri hidup bergaul dan bersikap demokratis.
5. Membiasakan diri untuk bersikap adil, berjiwa sosial dan kemasyarakatan.

K. Rangkuman

1. Pengertian Ideologi. Ideologi adalah sekumpulan ide, gagasan yang berisi cita-cita yang menyeluruh.
2. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi yang termasuk ideologi terbuka adalah pancasila dan liberal, yang konsepnya tidak dirumuskan sekali untuk selamanya.

3. Tahapan pancasila sebagai ideologi
 - a. Pancasila sebagai Ideologi Persatuan
 - b. Pancasila sebagai Ideologi Pembangunan
 - c. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka
4. Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi, agar pengamalan Pancasila sebagai ideologi itu berhasil, kita sebagai pemuda Pancasila harus memiliki indikator-indikator utama, yaitu :
 - a. Religius
 - b. Manusiawi
 - c. Bersatu
 - d. Demokratis
 - e. Adil
 - f. Sejahtera
 - g. Maju
 - h. Mandiri
 - i. Baik dan bersih
5. Pancasila dalam Ideologi dunia
 - a. Ideologi liberalis
 - b. Ideologi komunis
 - c. Ideologi keagamaan
6. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari negara berisiseperangkat nilai yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, yang berasal dari kelima sila dari Pancasila yang apabila di ringkas terdiri dari :
 - a. Nilai ketuhanan
 - b. Nilai kemanusiaan

- c. Nilai persatuan
 - d. Nilai kerakyatan
 - e. Nilai keadilan
7. Etika kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat meliputi :
- a. Etika sosial budaya
 - b. Etika pemerintahan dan politik
 - c. Etika ekonomi dan bisnis
 - d. Etika penegakan hukum yang berkeadilan
 - e. Etika ke ilmunan dan disiplin kehidupan

L. Tugas :

1. Kaji lebih lanjut mengenai :
 - a. Makna Pancasila sebagai Ideologi
 - b. Tiga Tahapan Perkembangan Pancasila sebagai Ideologi
 - c. Pengamalan Pancasila sebagai Ideologi
2. Diskusikan mengenai Pancasila sebagai Nilai Etik dan Pancasila sebagai Sumber Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara!

BAB V

PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Kompetensi :

Mahasiswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan kembali sistem norma hukum di Indonesia
2. Menyebutkan makna konstitusi
3. Menjelaskan hubungan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD 1945
4. Menyebutkan tata urutan perundangan di Indonesia

B. Sistem Norma Hukum

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan berkaitan dengan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi landasan dalam kehidupan bernegara, yang berarti bahwa segala macam peraturan perundangan dan kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara Negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Membahas Negara dan ketatanegaraan Indonesia mengharuskan kita meninjau dan memahami kembali sejarah perumusan penetapan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945 oleh para pendiri atau pembentuk Negara Indonesia. Negara dan ketatanegaraan Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai asas kerohanian, artinya jiwa, semangat dan nilai-nilai Pancasila harus menjadi inti sel yang menjiwai dan meliputi Negara dan kenegaraan Indonesia.

Pancasila tidak dapat dipisahkan keberadaan dan kebermaknaannya dengan Pembukaan UUD 1945, karena disamping rumusan Pancasila terdapat dalam Pembukaan, Pancasila bahkan merupakan substansi inti dari Pembukaan UUD 1945 yang merupakan sumber motivasi, aspirasi, cita hukum dan cita moral dalam kehidupan kebangsaan Indonesia.

Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria atau syarat yang mengandung nilai tertentu, yang harus dipatuhi masyarakat di dalam berbuat, bertingkah laku sehingga terbentuk masyarakat yang tertib, teratur dan aman. Menurut pendapat Achmad C. Zubair, pengertian norma adalah ukuran, garis pengarah, aturan atau kaidah bagi pertimbangan dan penilaian. Thomas Hobbes, menyatakan bahwa tanpa norma manusia akan menjadi serigala bagi sesamanya (Homo homini lupus). Apabila suatu masyarakat tidak ada norma maka akan menimbulkan kekerasan, dan tidak adanya keadilan, ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan. Sehingga pihak yang kuat akan menindas pihak yang lemah.

Norma mempunyai sifat perintah dan larangan :

1. Perintah, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, oleh karena akibat-akibatnya yang dipandang baik. Misalnya setiap orang diharuskan melapor kepada pihak yang berwajib bila mengetahui suatu kejahatan.
2. Larangan, yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak

baik, dan dapat menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya. Misalnya dilarang membunuh atau mencuri.

Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma sesungguhnya perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral, religi. Suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh sebab itu norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, kesusilaan, hukum, dan norma sosial. Setiap negara memiliki dasar yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan bernegara. Dasar negara merupakan suatu norma dasar (*grund norm*) bagi negara yang bersangkutan yang selanjutnya menjadi menjadi sumber bagi perundangan negara. Sebagai norma dasar maka dasar negara menjadi norma hukum tertinggi dalam suatu negara.

Hukum berisi norma-norma yang merupakan pedoman untuk bertingkah laku. Hans Kelsen seorang ahli filsafat hukum dari Jerman menyatakan bahwa norma hukum itu berjenjang dan bertingkat. Suatu norma berdasar pada norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi ini berlaku berdasarkan norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada norma dasar yang disebut *Grundnorm*, yaitu norma tertinggi di negara yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Jadi norma hukum itu berjenjang dan membentuk suatu hierarki.


Norma-norma hukum dalam suatu negara membentuk kesatuan tata hukum yang berpuncak pada *Grundnorm*. Norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma hukum tersebut tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat yang merupakan puncak tempat bergantung bagi norma-norma yang berada di bawahnya.

Hans Nawiasky mengembangkan lebih lanjut teori Hans Kelsen bahwa jenjang norma sebagaimana dikemukakan Hans Kelsen itu berkelompok-kelompok yang terdiri dari empat tingkat. Sedangkan Hans Kelsen tidak membedakan dalam kelompok-kelompok sehingga jenjang itu sifatnya umum dan dua tingkat saja yaitu *Groundnorm* dan *Norm*.

Kelompok tingkatan norma menurut Hans Nawiasky yaitu sebagai berikut:

1. *Staatfundamentalnorm* atau Norma Fundamental Negara.
2. *Staatgrundgesetz* atau Aturan dasar/pokok negara
3. *Formellgesetz* atau Undang-undang
4. *Verordnung & Autonome satzung* atau aturan pelaksana dan aturan otonom (Maria Farida, 1998)

Jenjang norma hukum di atas bila digambarkan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kelompok Norma

Menurut Hans Nawiasky norma hukum tertinggi dan merupakan kelompok pertama disebut Staatfundamentalnorm atau norma fundamental negara. Prof. Drs. Mr Notonagoro menamakan *Staatfundamentalnorm* sebagai pokok kaedah fundamental negara. Joeniarto menyebut norma pertama sedang Hamid S Attamimi menyebut dengan Cita Hukum (*Rechtsidee*). Norma pertama ini tidak dibentuk dengan norma yang lebih tinggi lagi tetapi ditetapkan oleh masyarakat dan menjadi tempat norma hukum di bawahnya.

Norma fundamental ini berisi norma yang menjadi dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang Undang Dasar suatu negara. Di

dalam negara *Staatfundamentalnorm* merupakan landasan dasar filosofi yang mengandung kaedah-kaedah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut.

Di Indonesia norma hukum tertinggi ini adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Jadi Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut sebagai:

1. *Norma hukum tertinggi*
2. *Staatfundamentalnorm*
3. Norma pertama
4. Cita Hukum (*Rechtsidee*).
5. Pokok kaidah negara yang fundamental

Aturan dasar di bawah norma fundamental negara adalah aturan dasar atau pokok negara yang isinya bersifat pokok dan merupakan aturan umum dan garis besar seperti pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara serta hubungan negara dengan warganegara. Di Indonesia aturan dasar negara ini tertuang dalam Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta hukum dasar tidak tertulis yang disebut Konvensi Ketatanegaraan. Aturan dasar negara ini menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang atau aturan yang lebih rendah.

Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa isi penting dari aturan dasar selain pokok-pokok kebijaksanaan negara juga berisi aturan-aturan untuk memberlakukan dan memberikan kekuatan mengikat kepada norma hukum peraturan perundangan atau

menggariskan tatacara membentuk peraturan perundangan yang mengikat umum.

C. Makna Konstitusi

Konstitusi sebagai terjemahan dari *constitution* (Inggris) berasal dari istilah *constituer* (Perancis) yang artinya membentuk, maksudnya pembentukan suatu negara. Istilah lain yang sering dipakai adalah Undang-Undang Dasar sebagai terjemahan dari *Grondwet* (Belanda).

Di Indonesia istilah konstitusi dan Undang-Undang Dasar mempunyai pengertian yang sama. Tetapi apabila dicermati lebih mendalam, istilah Undang-Undang Dasar merujuk pada pengertian *Wet* atau Undang-Undang yang bersifat mendasar. Undang-Undang sendiri berarti peraturan yang diputuskan oleh parlemen (Legislatif) dalam hal Indonesia adalah kesepakatan antara DPR dan pemerintah yang berbentuk tertulis. Oleh karena itu Undang-Undang Dasar statusnya adalah sama dengan Undang-Undang tetapi yang paling dasar kedudukannya dan yang paling kuat. Sedangkan konstitusi lebih dipahami sebagai keseluruhan dari peraturan yang berlaku, baik tertulis atau tidak tertulis yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.

Konstitusi mempunyai tiga pengertian, yaitu dalam arti luas, arti tengah, dan konstitusi dalam arti sempit.

1. Dalam arti yang luas, konstitusi berarti hukum tata negara, yaitu keseluruhan aturan dan ketentuan (hukum) yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara.
2. Dalam arti tengah, konstitusi berarti hukum dasar, yaitu keseluruhan aturan dasar, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.
3. Dalam arti sempit, konstitusi berarti undang-undang dasar, yaitu satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok atau dasar dari ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi berarti undang-undang dasar.

Konstitusi secara terminologi adalah sejumlah aturan dasar dan ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan termasuk kerjasama antar negara dan masyarakat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Chairil Anwar konstitusi adalah pemerintahan suatu Negara dan nilai-nilai fundamentalnya, sedangkan Sri Soemantri berpendapat konstitusi adalah suatu naskah yang memuat bangunan suatu negara dan sandi sistem pemerintahan negara.

Menurut Koerniatmanto Soetopawiro (1978) istilah konstitusi berasal dari Bahasa Latin *CISME* yang berarti "Bersama dengan. .." dan *STATUE* yang berarti "Membuat sesuatu agar

berdiri”. Sehingga konstitusi atau *Cuonstitutio* berarti menetapkan secara bersama-sama atau semua yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian dari bahasa tersebut menunjukkan bahwa konstitusi itu merupakan tonggak atau awal terbentuknya suatu negara. Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi penting, dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara.

Menurut Herman Heler, perbedaan konstitusi dengan UUD adalah:

1. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik didalam kehidupan masyarakat sebagai kenyataan. Konstitusi belum merupakan konstitusi dalam arti hukum. Dengan kata lain, konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis dan politis. Jadi konstitusi masih berupa kenyataan kehidupan di masyarakat dan belum merupakan pengertian hukum.
2. Dari kenyataan sosiologis dan politis tersebut dicari unsure-unsur hukumnya, kemudian dibentuk menjadi kesatuan kaidah hukum maka konstitusi itu disebut hukum dadar (*rechtverfassung*).
3. Unsur-unsur hukum tersebut ditulis didalam suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi (UUD) yang berlaku dalam suatu Negara.

Hamid S. Attamimi (1990) mengatakan bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan pemberi pegangan dan

pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan.

Oleh karena itu konstitusi sangat penting bagi suatu negara, sebab dengan konstitusi menurut Djokosutono (1982), dapat diketahui:

1. Isinya memuat dasar dari struktur dan fungsi dari negara.
2. Bentuk, dibuat oleh lembaga yang khusus, yaitu mempunyai wewenang hukum.

Bagi negara maju yang berumur lebih dari satu abad nationnya, dan kehidupan berkonstitusinya sudah kokoh dan mendalam, maka perubahan Undang-Undang Dasar setiap sepuluh atau dua puluh tahun sudah merupakan hal yang biasa. Undang Undang Dasar pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal berikut :

1. Pengaturan organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, tugas dan fungsi masing-masing lembaga negara, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yuridiksi dan sebagainya.
2. Masalah hubungan negara dengan warganegara yaitu tugas, hak dan kewajiban dari negara maupun warganegara.
3. Masalah identitas negara meliputi bentuk dan sistem pemerintahan negara, bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan lambang negara.

4. Cita-cita rakyat, ideologi negara dan konsep-konsep negara dalam berbagai bidang misalnya dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan, pendidikan dan sebagainya.
5. Hak asasi manusia
6. Prosedur untuk mengubah Undang-Undang Dasar
7. Ada kalanya memuat larangan tertentu dari Undang Undang Dasar tersebut. Hal ini terjadi karena maksud dari pembuat Undang Undang Dasar agar tidak terulang lagi peristiwa yang telah mampu diatasi. Misal konstitusi Jerman melarang mengubah sifat federalisme menjadi unitarisme karena dapat memunculkan kembali seorang diktator seperti Hitler.

Konstitusi di Indonesia yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya kita pernah menggunakan tiga macam konstitusi yaitu:

1. 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 menggunakan UUD 1945
2. 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950 menggunakan Konstitusi RIS (KRIS) 1949
3. 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950
4. 5 Juli 1959 sampai sekarang menggunakan kembali UUD 1945

UUD 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia sampai saat ini telah mengalami 4 kali amandemen (perubahan) yang terjadi di era reformasi. Keempat amandemen tersebut adalah:

1. Amandemen pertama terjadi pada sidang umum MPR, disyahkan 19 Oktober 1999.
2. Amandemen kedua terjadi pada sidang tahunan MPR, disyahkan 18 Agustus 2000
3. Amandemen ketiga terjadi pada sidang tahunan MPR, disyahkan 10 November 2001
4. Amandemen keempat terjadi pada siding tahunan MPR, disyahkan 10 Agustus 2002

Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan kenegaraan yang demokratis. Dengan ditetapkannya perubahan Undang Undang Dasar ini maka berdasarkan pada Pasal 2 Aturan Tambahan, Undang Undang Dasar Republik Indonesia adalah naskah yang terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal. Pembukaan terdiri dari alenia dan pada bagian Pasal terdiri atas 20 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Adanya amandemen atas UUD 1945 ini telah memperbaharui dan merubah sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang sebelumnya berdasar pada naskah UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen.

Adapun isi UUD 1945 secara garis besar sebagai berikut;

1. Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan (pasal 1)

2. Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (pasal 2 sampai Pasal 4)
3. Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara (pasal 4 sampai 16)
4. Bab V tentang Kementrian Negara (pasal 17)
5. Bab VI tentang Pemerintah Daerah (pasal 18 sampai 18b)
6. Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat (pasal 19 sampai 22b)
7. Bab VIIA tentang Dewan Perwakilan Daerah (pasal 22c sampai 22d)
8. Bab VIIB tentang Pemilihan Umum (pasal 22e)
9. 9.Bab VIII tentang Hal Keuangan (pasal 23 sampai 23d)
10. Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan (pasal 23e sampai 23g)
11. Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman(pasal 24 sampai 25)
12. Bab IXA tentang Wilayah Negara (pasal 25a)
13. Bab X tentang Warga Negara dan Penduduk (pasal 26 sampai 28)
14. Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (pasal 28a sampai 28j)
15. Bab XI tentang Agama (Pasal 29)
16. Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara (pasal 30)
17. Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan (pasal 31 sampai 32)

18. Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (pasal 33 sampai 34)
19. Bab XV tentang bendera, bahasa, lambing negara serta lagu kebangsaan (pasal 35 sampai 36c)
20. Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar (pasal 37)

D. Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945

Dasar negara menjadi sumber bagi pembentukan konstitusi. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa dasar negara menempati kedudukan sebagai norma hukum tertinggi negara. Sebagai norma hukum tertinggi maka ia menjadi sumber bagi pembentukan norma-norma hukum di bawahnya. Konstitusi adalah salah satu norma hukum di bawah dasar negara. Dengan demikian konstitusi bersumber dari dasar negara. Norma hukum di bawahnya isinya tidak boleh bertentangan dengan norma dasar dan isi norma tersebut bertujuan mencapai cita-cita yang terkandung dalam dasar negara. Dasar negara merupakan Cita Hukum dari negara.

Menurut Hamid S Attamimi (1991), sebagai norma hukum tertinggi maka cita hukum atau dasar negara ini mempunyai fungsi:

1. Fungsi regulatif
2. Fungsi konstitutif

Fungsi regulatif adalah sebagai tolok ukur untuk menguji apakah norma hukum yang berlaku di bawah dasar negara tersebut bertentangan atau tidak dan bersifat adil atau tidak.

Fungsi konstitutif adalah sebagai pembentuk hukum bahwa tanpa adanya dasar negara tersebut maka norma hukum di bawahnya akan kehilangan maknanya sebagai hukum.

1. Pancasila dan Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 alenia berisi nilai-nilai luhur bangsa yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai dasar negara. Rangkaian alenia dalam pembukaan UUD 1945 menggambarkan proses berbangsa dan bernegara. Proses tersebut adalah:

- a. Terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonesia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa lain. Inilah sebagai sumber motivasi perjuangan. (Alenia I Pembukaan UUD 1945)
- b. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Perjuangan panjang bangsa Indonesia menghasilkan proklamasi. Proklamasi barulah mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Jadi dengan proklamasi tidaklah selesai kita bernegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (Alenia II Pembukaan UUD 1945).

- c. Terjadinya negara Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia, sebagai suatu keinginan luhur bersama. Di samping itu adalah kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual. (Alinea III Pembukaan UUD 1945)
- d. Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, UUD negara dan dasar negara. Dengan demikian semakin sempurna proses terjadinya negara Indonesia. (Alinea IV Pembukaan UUD 1945)

Pembukaan UUD 1945 berisi :

- 1) Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 berbunyi, “ bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan “. Alinea pertama pembukaan UUD 1945 ini mengandung makna bahwa :
 - 1) Menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan lawan penjajahan

- 2) Bangsa Indonesia bukan saja bertekad untuk merdeka, tapi juga akan berdiri di barisan yang paling depan untuk menentang dan menghapuskan segala bentuk penjajahan di atas dunia.
 - 3) Alinea ini mengungkapkan adanya dalil objektif , yakni bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan sehingga harus dihapuskan agar seluruh bangsa di dunia dapat menikmati hak asasi nya, yaitu kemerdekaan sehingga tidak ada penindasan suatu bangsa terhadap bangsa lain.
 - 4) Alinea ini juga mengandung suatu pernyataan subjektif yakni aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan.
- 2) Alinea kedua Pembukaan UUD 1945 berbunyi , “Dan perjuangan kemerdekaan telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka bersatu, berdaulat adil dan makmur.“ Alinea kedua ini pembukaan UUD 1945 ini menunjukkan adanya ketepatan penilaian bahwa :
- 1) Perjuangan pergerakan bangsa Indonesia telah sampai pada tingkat yang menentukan.

- 2) Momentum yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan.
 - 3) Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi juga harus diisi dengan perjuangan untuk mempertahankan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adi dan makmur.
- 3) Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 berbunyi ,” Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 ini mengandung makna :
- 1) Adanya keyakinan dan kepercayaan merupakan motivasi spiritual bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia atas berkat rahmat dari Allh Yang Maha Kuasa
 - 2) Merupakan motivasi spirirtual yang luhur dan merupakan pengukuhan dan pernyataan proklamasi kemerdekaan.
- 4) Alinea keempat pembukaan UUD 1945 berbunyi ,” Kemudian daripad itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Alinea keempat pembukaan UUD 1945 ini mengandung makna :

- 1) Bahwa tujuan nasional Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 2) Negara Indonesia berbentuk republik dan kedaulatan rakyat
- 3) Negara Indonesia didirikan berdasarkan falsafah Pancasila, yaitu (1) Ketuhanan Yang Maha Esa; (2)

Kemanusiaan yang adil dan beradab; (3) Persatuan Indonesia; (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945

a. Sebagai Pernyataan Kemerdekaan Indonesia yang terinci

Memorandum DPR tanggal 9 Juli 1966 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia, disubtitkan bahwa pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapa pun juga termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum yang berdasarkan pasal 3 dan pasal 31 UUD 1945 berwenang menetapkan dan mengubah UUD, karena mengubah isi pembukaan yang demikian tadi, Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar dan sumber dari batang tubuhnya.

Di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga terdapat pernyataan bangsa Indonesia, yang secara lengkap, ” atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan

dengan ini kemerdekaannya “, pernyataan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan Pembukaan UUD 1945 ,karena Pembukaan UUD 1945 tidak lain merupakan jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945.

Pembukaan UUD 1945 meruoakan pernyataan kemrdekaan yang terinci , karena di dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita luhur dari proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.Di samping itu Pembukaan UUD 1945 juga memuat pokok-pokok pikiran dari adanya cita-cita yang luhur menjadi semangat pendorong ditegakkannya Negara Republik Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Secara lebih tegas di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 , bahwa setelah Negara Republik Indonesia berdiri dan terbentuk suatu pemerintahan negara, secara lebih rinci dinyatakan:

- 1) Melindungi seganap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesa;
- 2) Memajukan kesejahteraan umum;
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4) Ikut melaksanakan keertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial;

- 5) Agar negara dan pemerintahan tersebut mewujudkan tujuan negara yang telah dirumuskan;
- 6) Kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia;
- 7) Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat;
- 8) Negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Mempunyai Kedudukan yang Tetap

Pembukaan UUD 1945 menurut Notonegoro (1983: 177) merupakan norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaidah fundamental dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah lagi bagi negara yang dibentuk, dengan kata lain perkataan dengan jalan hukum tidak lagi dengan diubah.

Pembukaan UUD 1945 merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, karenanya tidak dapat diubah oleh siapa pun, termasuk oleh

MPR hasil pemilu karena mengubah isi pembukaan UUD 1945 berarti pembubaran negara.

c. Sebagai *“staatsfundamentalnorm”*, sebagai pokok kaidah Negara yang fundamental. Pokok-pokok kaidah negara yang fundamental, menurut pengertian ilmiah mengandung beberapa unsur mutlak, yaitu :

- 1) Dalam hal terjadinya : (a) ditentukan oleh pembentukan negara; (b) terjelma dalam suatu pernyataan lshir (ijab kabul) sebagai penjelamaan kehendak pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuk.
- 2) Dalam hal isinya : (a) memuat dasar-dasar negara atas dasar kerohanian apa (asas kerohanian negara), dan untuk cita-cita negara apa (tujuan negara) negaranya dibentuk dan diselenggarakan; (b) memuat ketentuan diadakannya Undang-undang Dasar Negara, jadi merupakan sebab berada, sumber hukum dari Undang-Undang Dasar Negara.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menurut sejarah terjadinya ditentukan oleh pembentuk negara sebagai penjelmaan kehendaknya yang dalam hakikatnya terpisah dari Undang-Undang Dasar 1945, dan menurut isinya memuata asas kerohanian negara (Pancasila), asas politik negara (Republik yang berkedaulatan rakyat), tujuan negara(

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa , dan ikut melaksanakan ketertian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, lagi pula menetapkan adanya Undang-undang dasar negara Indonesia, jadi dalam segala sesuatunya memenuhi syarat-syarat mutlak bagi suatu pokok kaidah negara yang fundamental menurut pengertian ilmiah sebagaimana tersebut di atas (Notonagoro, 1983: 178).

Notonagoro dalam pidatonya juga menjelaskan bahwa asas-asas yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 yang termuat dalam alinea keempat, apabila disusun dalam hubungan kesatuan dan tingkatan kedudukan dari unsur yang satkesatu terhadap unsur yang lain maka merupakan suatu keseluruhan yang bertingkat sebagai berikut :

- 1) Pancasila merupakan asas kerohanian negara (filsafat pendirian dan pandangan hidup);
- 2) Di atas basis itu beridiri Negara, dengan asas politik negara (kenegaraan) berupa bentuk Republik yang berkedauatan rakyat;
- 3) Kedua-duanya menjadi basis bagi penyelenggaraan kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang tercantum

dalam peraturan pokok hukum yang positif termuat dalam satu Undang-undang Dasar;

- 4) Selanjutnya di atas Undang-Undang Dasar sebagai basis berdiri bentuk susana pemerintahan dan keseluruhan peraturan hukum positif yang mencakup segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dalam kesatuan pertalian hidup bersama, kekeluargaan dan gotong-royong;
- 5) Segala sesuatu itu baik mencapai tujuan bangsa Indonesia dengan bernegara itu, singkatnya sebagai kebahagiaan nasional (bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah) dan internasional, baik rohani maupun jasmani.

Dalam kedudukannya Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah yang fundamental bagi negara Republik Indonesia, maka Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar dan sumber hukum dari Batang tubuh UUD 1945, Sehingga hakikat dan kedudukan Pembukaan UUD 1945 lebih tinggi dari Batang Tubuh UUD 1945.

Hubungan antara Pancasila dan pembukaan UUD 1945 adalah secara formal maupun material. Secara formal bahwa Pancasila dasar negara terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 tepatnya pada alenia IV. Secara material bahwa Pancasila merupakan norma dasar bernegara yang nantinya

menentukan pembentukan tertib hukum di Indonesia. Pancasila menjadi inti dari Pembukaan UUD 1945.

2. Pancasila dan (Batang Tubuh) UUD 1945

Hubungan antara norma fundamental negara yaitu Pancasila dengan aturan dasar negara yaitu UUD 1945 dapat dilihat pada penjelasan UUD 1945 yaitu penjelasan umum angka II sebagai berikut: “Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan di dalam pasal-pasal-pasal. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara baik hukum dasar yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini di dalam pasal-pasal-pasalnya”.

Dalam penjelasan umum UUD 1945 ditegaskan bahwa Pancasila adalah cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai landasan filosofi sunting pedoman dalam menemukan muatan-muatan hukum. Peranan Pancasila membimbing pemikiran para pembentuk hukum sekaligus memberikan landasan yang kuat terhadap produk hukum; Azas kerokhanian Pancasila sebagai suatu dasar falsafah negara mempunyai

kedudukan yang amat istimewa adalah falsafah hidup kenegaraan dan hukum bagi rakyat dan bangsa Indonesia.

Pancasila dasar negara sebagai asas bagi hukum tata negara Indonesia dapat dilihat keterkaitannya pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

a. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Dalam pasal 29 UUD1945, dirumuskan “negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya”. Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional badi pemerintah dan alat perlengkapan negara lainnya dalam mengatur soal beragam bagi penduduk indonesia, jadi bukan hanya warga indonesia saja, tetapi juga termasuk bukan warga negara Indonesia.

Dalam bidang eksekutif dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa dapat dilihat dengan adanya Departemen Agama dan segala bagian- bagiannya yang mengatur segala persoalan yang menyangkut agama di Indonesia. Dalam bidang legislatif tercermin pelaksanaan dari asas Ketuhanan Yang Maha Esa, antara lain pada Undang-Undang perkawinan (UU No.1 tahun 1974). Dalam bidang Yudikatif, seperti disebutkan dalam UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan kehakiman, disebutkan bahwa “peradilan dilakukan Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

b. Asas kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Dalam kondisi (UUD45) terdapat dalam pasal 34. Dalam kehidupan sehari-hari terlihat pada lembaga-lembaga yang didirikan untuk menampung segala ketidakseimbangan dalam kehidupan sosial. Pasal 34 adalah landasan konstitusional bagi berdirinya panti asuhan untuk anak yatim piatu dan orang-orang jompo.

c. Asas Persatuan Indonesia

Asas kebangsaan ini dapat dilihat makna pasal 33, bahwa “Bumi dan air dikuasai oleh negara dan diusahakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dalam bidang legislatif asas kebangsaan terlihat dengan lahirnya undang-undang kewarganegaraan dengan landasan konstitusionalnya pasal 26 UUD 45 dan juga undang-undang Agraria.

d. Asas Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Realisasi dalam asas ini terlihat dalam pasal 1 ayat (2) UUD 45, yang menyatakan “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Asas ini menghendaki agar setiap tindakan dari pemerintah harus berdasarkan kemauan rakyat dan pada akhirnya semua tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui wakil-wakilnya atau secara langsung.

e. Asas Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam UUD 45 terdapat Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan sosial. Bab ini yang terdiri dari

pasal 33 dan 34 sebagai realisasi dari dasar negara sila ke-lima, yang menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk menciptakan masyarakat yang adil yang makmur.


Landasan norma dasar sangat diperlukan dalam pembentukan hukum, tanpa landasan norma dasar sulit untuk dibentuk bahkan akan kehilangan kekuatan spiritualnya. Pancasila mempunyai sifat religius dan sifat kultural yang memperkuat pembentukan hukum. Pancasila sebagai kaidah fundamental (norma dasar) memiliki peran sebagai cita-cita kenegaraan (staatside) diperjuangkan secara yuridis melalui pembentukan hukum tata negara. Melalui kaedah fundamental dapat dibentuk secara kesinambungan tertib hukum dalam hidup bernegara. Dalam ketetapan MPR No III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang- Undangan disebutkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional Indonesia. Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan Perundang-undangan.

Adapun peraturan perundangan negara Indonesia berdasar pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu).
3. Peraturan Pemerintah (PP).

4. Peraturan Presiden (Perpres).
5. Peraturan Daerah (Perda).

Dengan demikian jelaslah bahwa Pancasila dasar negara merupakan sumber hukum dasar bagi penyusunan perundangan negara. UUD 1945 adalah peraturan perundangan tertinggi negara Indonesia yang bersumberkan pada Pancasila. Skemat tata hukum Indonesia menganut hierarki sebagai berikut:



Gambar 2. Norma Hukum di Indonesia

A. Dinamika Pelaksanaan UUD 1945

UUD 1945 berlaku di Indonesia dalam dua kurun waktu , yaitu : pertama sejak ditetapkannya oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945, yang berdasarkan peraturan pemerintah NO.2 tanggal 10 Oktober diberlakukan surut mulai 17 Agustus 1945, sampai dengan

berlakunya konstitusi RIS pada saat pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949. Kedua adalah dalam kurun waktu sejak di umumkan Dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959 hingga sekarang, dan ini terbagi pula atas masa orde lama, masa Orde baru dan masa era global. Berikut ini akan kita bahas pelaksanaan UUD 1945 itu dalam dinamika ketatanegaraan RI.

1. Masa Awal Kemerdekaan

Sejak berlakunya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 maka mulai saat itu berlaku tata hukum baru yang bersumber dari proklamasi kemerdekaan Indonesia dan tidak berlaku lagi tata hukum lama (Zaman Kolonial) untuk mengganti seluruh tata hukum peninggalan kolonial dalam UUD 1945, pasal 2 aturan peralihan dinyatakan "segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini".

Penyimpang konstitusional yang dapat dicatat dalam kurun waktu 1945-1949 itu. Pertama, berubahnya komite nasional pusat dari pembantu presiden yang disertai kekuasaan legislatif dan ikut menentukan garis-garis besar haluan negara berdasarkan maklumat wakil presiden NO. X Tanggal 16 oktober 1945. Kedua, berdasarkan perubahan sistem.

2. Sistem Presidensial

Sistem pemerintahan RI menurut UUD 1945 tidak menganut suatu sistem dari negara manapun, tetapi adalah suatu sistem khas bangsa Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari isi, baik pembukaan batang tubuh dan penjelasan, maupun dari

pembicaraan-pembicaraan pada waktu perencanaan, penetapan dan pengesahan UUD 1945 tersebut. Menurut UUD 1945, di samping berkedudukan sebagai “kepala negara” presiden juga sebagai “ kepala pemerintahan ”, presiden memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi di bawah MPR, dan presiden adalah ” Mandaritas MPR”. Kepala pemerintahan adalah presiden, sehingga menurut konstitusi ketatanegaraan ini, pemerintah pada hakikatnya adalah presiden. Sistem ketatanegaraan yang kepala pemerintahannya adalah presiden dinamakan “sistem presidensial”, UUD 1945 menggunakan sistem presidensial. Sistem presidensial ini berlangsung untuk pertama kalinya pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 14 November 1945.

3. Penyimpangan UUD 1945

Menurut pasal 4 dan 17 UUD 1945 telah menunjukkan bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, mengangkat serta memberhentikan para menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada presiden. Atas dasar ini maka tanggal 2 September 1945 dilantik kabinet yang pertama negara Republik Indonesia yaitu kabinet yang akan membantu presiden dan wakilnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tanggal 11 November 1945, Badan Pekerja KNIP mengusulkan kepada Presiden agar sistem pertanggung jawaban menteri kepada parlemen dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Dalam UUD 1945 tidak terdapat satu pasalpun yang mewajibkan atau melarang menteri bertanggung jawab.

- b. Pertanggung jawaban kepada Badan Perwakilan Rakyat itu adalah suatu jalan untuk memperlakukan kedaulatan rakyat.

4. UUD 1945 sebagai UUD Negara Bagian

Berdasarkan hasil konferensi Meja Bundar (KMB) yang menyatakan :

- a. Didirikannya negara Republik Indonesia Serikat,
- b. Pengakuan kedaulatan oleh pemerintahan kerajaan Belanda kepada negara Republik Negara Serikat,
- c. Didirikannya uni antara RIS dan kerajaan Belanda.

Berdirinya negara Republik Indonesia Serikat dengan Kontitusi RIS sebagai UUD-nya, maka negara RI hanya berstatus sebagai salah satu negara bagian saja, dengan wilayah kekuasaan daerah yang disebut dalam persetujuan Renville dan sesuai dengan bunyi pasal 2 kontitusi RIS, sedangkan UUD 1945 sejak tanggal 27 Desember 1949 hanya berstatus sebagai UUD negara bagian Republik Indonesia.

5. UUD 1945 Tidak Berlaku Lagi

Terbentuknya negara RIS bukanlah suatu bentuk negara yang dicita-citakan seluruh rakyat Indonesia, melainkan siasat politik belanda yang memecah belah persatuan bangsa. Oleh karena itu, setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda, didaerah-daerah timbul pergolakan dan pernyataan spontan dari rakyat untuk kembali ke negara kesatuan. Selain itu, keadaan didaerah

menjadi sukar untuk diperintah sehingga kewibawaan pemerintahan negara federal menjadi makin berkurang.

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk merealisasikan tuntutan kembali ke negara Republik Indonesia. Penggabungan ini memang dimungkinkan oleh pasal 44 konstitusi RIS 1949, yang kemudian dibentuk UU organiknya, yaitu UU darurat no. 11 tahun 1950 tentang Tata Cara Perubahan Susunan Kenegaraan Wilayah Republik Indonesia Serikat, Lembaran Negara No. 16 tahun 1950 mulai berlaku pada tanggal 9 Maret 1950. Akibat penggabungan itu, maka negara yang berbentuk federal itu hanya tinggal 3 negara saja, yaitu :

1. Negara Republik Indonesia,
2. Negara Indonesia Timur, dan
3. Negara Sumatra Timur.

Kemudian, negara Republik Indonesia dan RIS (mewakili negara Indonesia Timur dan negara Sumatra Timur) mengadakan musyawarah untuk mendirikan kembali negara kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1950 tercapai kata sepakat antara RIS dan negara RI yang dituangkan dalam suatu piagam persetujuan RI-RIS untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara Republik Indonesia berdasarkan proklamasi 17 Agustus 1945.

Tanggal 15 Agustus 1950, mulai UU federal No. 7 tahun 1950 ditetapkan perubahan konstitusi RIS menjadi UUD sementara. Pada tanggal 17 Agustus 1950 UUDS 1950 mulai

berlaku yang diumumkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1950. Dengan demikian, mulai 17 Agustus 1950 terjadilah perubahan bentuk susunan negara serikat menjadi bentuk susunan negara kesatuan dengan cara mengubah konstitusi RIS dengan UUDS dan berlakulah bentuk susunan kesatuan dengan UUDS sebagai konstitusi atau hukum dasarnya. Berdasarkan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, maka sejak berlakunya UUDS 1950 dengan sendirinya tidak berlaku lagi UUD 1945 didalam masyarakat Indonesia, karena bentuk negara kesatuan tidak mengenal lagi UUD lain.

6. Masa Orde Lama

Pada bulan September 1955 dan Desember 1955 diadakan pemilihan umum, masing-masing untuk memilih anggota-anggota DPR dan anggota kontituante. Tugas kontituante adalah untuk membuat suatu rancangan rancangan UUD sebagai pengganti UUDS 1950, yang menurut pasal 134 akan ditetapkan selekas-lekasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Untuk mengambil keputusan mengenai UUD maka pasal 137 UUDS 1950 menyatakan bahwa :

- a. Untuk mengambil putusan tentang rancangan UUD baru maka sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota konstituante harus hadir.
- b. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir.
- c. Rancangan yang telah diterima oleh konstituante dikirimkan kepada presiden untuk disahkan oleh pemerintah.

- d. Pemerintah harus mengesahkan rancangan itu dengan segera serta mengumumkan UUD itu dengan keluhuran.

Saran untuk kembali UUD 1945 itu pada hakikatnya dapat diterima oleh para anggota konstituante, namun dengan berbagai pandangan. *Pertama*, menerima saran kembali kepada UUD 45 secara utuh. *Kedua*, menghendaki kembalinya UUD 1945 dengan suatu amandemen, yaitu dimasukkannya lagi tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pada sila pertama Pancasila dibelakang kata Ketuhanan seperti yang tercantum dalam Piagam Jakarta kedalam pembukaan UUD 1945.

7. Masa Orde Baru

Dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, PKI telah dua kali mengkhianati negara, bangsa dan dasar negara. Atas dasar itulah rakyat menghendaki dan menuntut dibubarkannya PKI. Namun, Pimpinan Negara waktu itu tidak mau mendengarkan dan tidak mau memenuhi tuntutan rakyat, sehingga timbullah apa yang disebut situasi politik antara rakyat disatu pihak dan presiden dilain pihak. Keadaan semakin meruncing, keadaan ekonomi dan keamanan makin tidak terkendalikan. Dengan dipelopori oleh pemuda atau mahasiswa, rakyat menyampaikan tritura yaitu :

- a. Bubarkan PKI

- b. Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur PKI
- c. Turunkan harga-harga/ perbaiki ekonomi

Pengemban supersemar telah nmembubarkan PKI dan ormas-ormasnya dan mengadakan koreksi terhadap penyimpangan dalam berbagai bidang selama pemerintahan Orde Lama dengan yang konstitusional, yaitu melalui sidang MPRS yang telah menghasilkan ;

- a. Pengukuhan supersemar
 - b. Pembubaran PKI dan ormas-ormasnya
 - c. Penegasan Kembali Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI
 - d. Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.
 - e. Pencabutan kekuasaan pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno
 - f. Pengangkatan Suharto sebagai presiden sampai terpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilihan umum.
8. Masa Reformasi

Setelah berakhirnya pemerintahan Suharto terbuka kesempatan para pakar untuk membicarakan perlunya UUD 1945 untuk dilakukan amandemen. Beberapa pakar yang mengemukakan perlunya perubahan UUD 1945 antara lain:

Laica Marzuki (1999) berpendapat bahwa dalam menuju Indonesia baru yang demokratis, perlu UUD 1945 di amandemen dengan pertimbangannya adalah:

- a. UUD 1945 adalah sementara, sebagaimana tatkala PPKI mengesahkan UUD 1945 dalam rapatnya, tertanggal 18 Agustus 1945 di gedung Pejambon, Jakarta, ketua PPKI Ir. Soekarno mengemukakan bahwasanya UUD yang disahkan rapat adalah UUD yang bersifat sementara dan kelak dibuat UUD yang lebih lengkap dan sempurna.
- b. UUD 1945 menumbuhkan figur presiden yang diktatorial, hal ini terlihat dalam Pasal 7 yang dapat digunakan oleh Suharto untuk memegang jabatan presiden selama 32 tahun.
- c. Mahkamah Agung perlu diperbekali hak menguji undang-undang (*Judicial Review*), dengan kedudukan Presiden yang kuat dalam sistem pemerintahan Presidensial membutuhkan perimbangan kekuasaan yang cukup kuat pula dipihak Mahkamah Agung, yakni membekali Mahkamah Agung dengan kewenangan pengujian (*toesting*) terhadap undang-undang (*Judicial Review*). Sedangkan pasal 26 ayat 1 dengan UU No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menurut sama sekali kemungkinan MA melakukan pengujian terhadap undang-undang.

Dalam kenyataannya selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru memberikan kekuasaan yang maha dahsyat kepada Presiden, baik sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan, sehingga hasilnya justru lebih parah daripada yang terjadi pada masa Orde Lama. Kenyataan ini menurut Muchsan (1999: 3-7) atas dasar indikator sebagai berikut:

- a. Dengan adanya fusi antar partai politik sehingga hanya dua partai politik dan satu Golkar membrangus sistem demokrasi,
- b. Adanya *single majority* sama dengan *one party system*,
- c. Secara material Presiden memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif,
- d. Semua lembaga pengawasan terhadap pemerintah dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak berdaya,
- e. MPR yang merupakan corong Presiden menyatakan tidak akan merubah UUD,
- f. Secara material jabatan Presiden tidak terbatas,
- g. Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang lain melakukan politik “*yes men*”.

Berdasarkan indikator itu menurut Prof. Muchsan (1999) ada sesuatu yang salah dalam UUD 1945. “*Something wrong*” yang terdapat dalam UUD 1945 mengakibatkan kerancuan dalam kehidupan bernegara, antara lain mengenai (1) pengaturan sistem demokrasi, (2) sistem pemerintahan, (3) pembagian kekuaan, (4) pengaturan Presiden dan Wakil Presiden, dan (5) pengaturan tentang hak asasi manusia. Pengaturan UUD 1945 yang sangat fleksibel ini mudah sekali muncul penafsiran yang subyektif. Sehubungan dengan itu UUD 1945 sebagai hukum dasar negara harus diganti dengan UUD yang baru, tidak cukup hanya dilakukan amandemen. UUD yang baru harus dirumuskan secara rigid, sehingga tidak menimbulkan celah bagi interpretasi yang salah. Menurut Muchsan penggantian ini harus dilakukan terhadap batang tubuh dan penjelasannya, sedangkan pembukaannya yang memiliki nilai

filosofis dapat dipertahankan, sedangkan untuk menyusun UUD yang baru sebagai pengganti UUD 1945, negara RI memilih cara pembentukan lembaga Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan menurut pakar Moh. Mahmud MD (1999) berdasarkan berbagai studi tentang UUD 1945 tercatat kelemahan-kelemahan muatan yang menyebabkan tidak mampu menjamin lahirnya pemerintahan yang demokratis-konstitusional, yaitu:

- a. Tidak ada mekanisme *chek and balances*,
- b. Terlalu banyaknya atribut kewenangan,
- c. Adanya pasal-pasal yang multitafsir,
- d. Terlalu percaya pada semangat orang (penyelenggara negara).

Sebagai usaha untuk mengembalikan kehidupan negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945, salah satu aspirasi yang terkandung didalam semangat reformasi adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945, maka pada awal globalisasi MPR telah mengeluarkan seperangkat ketetapan secara landasan konstitusionalnya, yaitu:

- a. Pencabutan ketetapan MPR tentang Referendum.
- b. Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- c. Pernyataan Hak Asasi Manusia.
- d. Pencabutan ketetapan MPR No.II/MPR/1978 tentang P-4 dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara.
- e. Perubahan Pertama UUD 1945 pada tanggal 19 Oktober 1999.
- f. Perubahan Kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000.
- g. Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundang-undangan.
- h. Perubahan Ketiga pada tanggal 1-10 November 2001.

i. Perubahan keempat (terakhir) UUD 1945 1-11 Agustus 2002.

Dengan disahkannya Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat UUD 1945 dalam sidang tahun MPR 2002 merupakan sebuah lompatan besar ke depan bagi bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia mempunyai sebuah UUD yang lebih sempurna dibandingkan dengan UUD 1945 sebelumnya. Kalaupun nantinya ditemukan adanya kekurang sempurnaan dalam rumusan perubahan UUD 1945 yang baru, harus diakui tidak ada pekerjaan manusia yang sempurna di manapun. Komisi Konstitusi akan segera menyempurnakan perubahan UUD itu. Dengan Pengesahan Perubahan UUD UUD 1945 MPR telah menuntaskan reformasi konstitusi sebagai suatu langkah demokrasi dalam upaya menyempurnakan UUD 1945 menjadi konstitusi yang demokratis, sesuai dengan semangat zaman yang mewadahi dinamika perkembangan zaman. Perubahan itu suatu lembaran sejarah lanjutan setelah Bung Karno dan Bung Hatta serta rekan-rekannya berhasil menegaskan UUD 1945 dalam rapat-rapat BPUPKI dan PPKI.

Tuntutan Perubahan UUD 1945 telah dapat dituntaskan dalam Sidang Tahun Agustus 2002, seperti terlihat perubahannya dalam tabel berikut:

Materi asli UUD 1945	Hasil Perubahan UUD 1945
Kekuasaan persiden seolah-olah tidak terbatas	Dibatasi hanya dua kali masa jabatan atau 10 tahun.
Tidak tegas peran DPR dalam membentuk undang-undang	DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang

Presiden mengangkat/menerima duta tanpa pertimbangan DPR	Presiden mengangkat/menerima duta dengan pertimbangan DPR
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi tanpa pertimbangan Mahkamah Agung dan DPR	Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung, amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR
Pemerintah bersifat sentralistik	Desentralisasi pemerintahan dengan dilaksanakannya otonomi daerah
Hak asasi manusia tidak diatur secara lengkap	Hak asasi manusia diatur secara lengkap
MPR memegang kedaulatan rakyat	MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat
Presiden/Wakil Presiden dipilih MPR	Presiden/Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat
Tidak diatur apakah Presiden dapat membekukan/membubarkan DPR	Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR
Tidak ada Dewan Perwakilan Daerah	Terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah
Tidak ada Komisi Yudisial	Terbentuknya Komisi Yudisial yang mengusulkan pengangkatan hakim

	Mahkamah Agung
Tidak ada Mahkamah Konstitusi	Terbentuknya Mahkamah Konstitusi yang menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar
Komposisi MPR adalah DPR, Utusan Daerah dan Utusan Golongan	Komposisi MPR adalah DPR dan DPD yang semuanya dipilih melalui Pemilu

E. Kedudukan Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dasar Negara Indonesia

Menurut Notonagoro (dalam Soegito,dkk., 1995 : 8) bahwa berkat tercantumnya dalam pembukaan , Pancasila sebagai falsafah negara , mengandung konsekuensi bhwa secara formil Pancasila norma hukum dasar positif , objektif, dan subektif adalah mutlak tidak dapat diubah dengan jalan hukum.Secara materiil adalah juga mutlak tak dapat diubah, disebabkan kehidupan kemasyarakatan.Kebudayaan, termasuk kefilsafatan kesusuilaan,keagamaan merupakan sumber hukum positif yang unsur-unsur intinya telah ad dan hidup sepanjang masa, di samping sifat ketatanegaraannya juga mempunyai sifat adab kebudayaan (kultural) dan sifat keagamaan (religius).

Peran pancasila sebagai sumber tata tertib hukum di Negara Republik Indonesia menurut Pasha (2002: 110) adalah inhern,erkait

erat dan menjadi satu kesatuan dengan peran Pancasila selaku dasar falsafah Negara Pancasila selaku dasar Negara, dan dari falsafah Pancasila itu juga seluruh sumber hukum yang paling utama segala perundang-undangan Negara, digali, diangkat dan dirumuskan.

Ruslan Saleh (dalam Pasha, 2002: 111) menjelaskan bahwa terdapat tiga fungsi Pancasila terhadap perundang-undangan Indonesia, yaitu :

1. sebagai dasar dan pangkal tolak perundang-undangan Indonesia,
2. sebagai papan uji bagi perundang-undangan Indonesia,
3. sebagai sumber bahan hukum dari perundang-undangan Indonesia itu sendiri.

Dalam tertib hukum di Indonesia, menurut Effendy (1995 : 41) terdapat susunan hierarki dari peraturan perundangan atau hukum yang berlaku, di mana UUD merupakan sumber hukum yang sangat penting, mengatasi dan membatasi aturan-aturan hukum lainnya, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Tetapi UUD ini bukanlah hukum dasar yang tertinggi, karena di atasnya masih ada pokok kaidah negara yang fundamental yaitu pembukaan UUD 1945, yang di dalamnya terdapat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum (dalam pengertian formal dan materiil).

Pada tahun 1966 pernah ditegaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia , antara lain : ‘sumber tertib hukum Republik Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita huku serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dai bangsa Indonesia, ialah cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa ,perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian sosial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai pengejawantahan bukti nurani.

Pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum,serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara republik Indonesia menjadi dasar negara republik Indonesia, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa,Kemanusiaan yang adil dan beradab,Persatuan Indonesia ,Kerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

F. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebelum dan Sesudah Dilakukan Amandemen UUD 1945

1. SistemKetatanegaraan Indonesia Sebelum DilakukanAmandemen UUD 1945
 - a. Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk mendasari keadilan tersebut kepada setiap warga negara perlu diajarkan

norma-norma susila agar mereka menjadi warga Negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sesungguhnya itu hanya ada apabila peraturan dimaksud mencerminkan keadilan dalam pergaulan hidup antar warga negaranya.

- b. Sistem Konstitusional yaitu pemerintahan berdasar atas system konstitusi, tidak bersifat absolutisme. Sistem konstitusi juga berarti bahwa cara pengendalian pemerintahan dibatasi oleh ketentuan UUD dan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan produk konstitusional seperti TAP MPR, UU, PP dan sebagainya.
- c. kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan MPR. Bahwa kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Majelis ini menetapkan UUD dan GBHN, mengangkat kepala Negara dan wakil kepala Negara.
- d. Presiden ialah penyelenggaran pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis, di bawah MPR. Presiden yaitu penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi. Menjalankan pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden.
- e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk UU.
- f. Menteri Negara ialah pembantu presiden. Dan Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR.

g. Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas. Kepala Negara bertanggung jawab kepada MPR. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR.

2. Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sesudah Dilakukan Amendemen UUD 1945

Ada beberapa perubahan system ketatanegaraan sesudah dilakukan amendemen UUD 1945, antara lain :

a. Majelis Pemusyawaratan Rakyat

1) Susunan keanggotaan MPR, terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilu dan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang.

2) Kewenangan MPR

Pasal 3 UUD 1945 menyebutkan yaitu mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

b. Kekuasaan Pemerintahan Negara

Ada beberapa perubahan dalam hal pemerintahan Negara, antara lain :

1) Kekuasaan membentuk undang-undang

a) Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR

- b) Anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.
- c. Dewan Perwakilan Daerah
 - Ketentuan tentang Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam UUD 1945 pasal 22C :
 - 1) Anggota DPD dipilih dari setiap propinsi melalui pemilu.
 - 2) Anggota DPD dari setiap propinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.
 - 3) DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
 - 4) Susunan dan kedudukan DPD diatur dengan undang-undang.

G. Rangkuman

Pancasila tidak dapat dipisahkan keberadaan dan kebermaknaannya dengan UUD 1945, karena disamping rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan. Pancasila bahkan merupakan substansi isi inti dari Pembukaan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang merupakan cita-cita hukum, motivasi, aspirasi, dan cita moral dalam kehidupan bangsa Indonesia memuat empat pokok-pokok pikiran, yang disebut Pancasila. Pancasila tidak lain adalah pembahasan pasal UUD yang merupakan penjabaran atau implementasi konsepsi pancasila sebagai dasar Negara. Pancasila sebagai dasar Negara tersebut dijabarkan dalam ketentuan UUD 1945. Oleh karena itu, bicara Pancasila dalam konteks ketatanegaraan adalah bicara tentang

ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945. Mengharuskan untuk meninjau dan memahami kembali sejarah perumusan dan penetapan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945.

H. Tugas :

1. Jelaskan tentang pengertian norma hukum dan konstitusi dan bagaimanakah pelaksanaannya di Indonesia!
2. Diskusikan tentang hubungan Pancasila, Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945!

BAB VI

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN

A. Kompetensi :

Mahasiswa diharapkan dapat :

1. Menjelaskan pengertian paradigma
2. Menceritakan kembali Pancasila sebagai paradigma pembangunan
3. Menjelaskan kembali pokok-pokok pembangunan yang berparadigma Pancasila

B. Pengertian Paradigma

Kata paradigma berasal dari bahasa Inggris "*paradigm*" yang berarti model, pola, atau contoh. Paradigma juga berarti suatu gugusan sistem pemikiran, cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau cara pemecahan masalah yang dianut suatu masyarakat tertentu. Selain itu arti paradigma ditinjau dari asal usul beberapa bahasa diantaranya:

1. Menurut bahasa Inggris : paradigma berarti keadaan lingkungan
2. Menurut bahasa Yunani : paradigma yakni para yang berarti disamping, di sebelah dan dikenal sedangkan diegma suatu model, teladan, arketif dan diam
3. Menurut kamus psikologi : paradigma diartikan sebagai berikut :
 - a. Satu model atau pola untuk mendemonstrasikan semua fungsi yang memungkinkan dari apa yang tersajikan

- b. Rencana riset berdasarkan konsep-konsep khusus, dan
 - c. Satu bentuk eksperimental
4. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai kerangka berpikir atau model dalam ilmu pengetahuan. Istilah paradigma juga berarti sebagai kerangka berpikir, kerangka bertindak, acuan, orientasi, sumber tolak ukur, parameter, serta arah tujuan. Pembangunan diartikan sebagai suatu kegiatan dan usaha terencana manusia yang terus menerus dan berkesimbangan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik.

Istilah paradigma awalnya dipergunakan dan berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama dalam filsafat ilmu pengetahuan. Selain terminologis, istilah ini dikembangkan oleh Thomas S .Khun dalam bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution* (1970:49). Paradigma diartikan sebagai asumsi dasar atau asumsi teoritis yang umum sehingga paradigma merupakan suatu sumber nilai, hukum dan metodologi. Sesuai dengan kedudukannya, paradigma memiliki fungsi yang strategis dalam membangun kerangka berpikir dan strategi penerapannya sehingga setiap ilmu pengetahuan memiliki sifat, ciri dan karakter yang khas berbeda dengan ilmu pengetahuan lainnya.

Ilmu pengetahuan memiliki sifat yang sangat dinamis. Artinya, teori yang telah dibangun, mapan dan diakui eksistensinya dalam ilmu pengetahuan dapat mengalami perubahan sebagai akibat

adanya temuan-temuan baru yang diperoleh melalui dunia penelitian. Apabila demikian, maka ilmuwan harus kembali pada asumsi-asumsi dasar atau asumsi-asumsi teoritis untuk mengkaji paradigma ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dengan kata lain, seorang ilmuwan harus mengkaji kembali dasar ontologis dari ilmu tersebut. Misalnya suatu teori ilmu-ilmu sosial yang dibangun atas dasar hasil penelitian ilmiah (metode kuantitatif) yang mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan sifat-sifat yang parsial, terukur, korelatif dan positivistic tidak dapat, dipertahankan karena teori itu secara epistemologis hanya dibangun atas dasar kajian satu aspek dari objek ilmu pengetahuan itu. Oleh karena itu, para ilmuwan sosial boleh mengkaji kembali paradigma ilmu tersebut berdasarkan hakikat manusia. Dalam kenyataan objektifnya, manusia bersifat ganda, bahkan multidimensi. Oleh karena itu, tidak keliru apabila para ilmuwan sosial mengembangkan paradigma baru yang dibangun atas dasar metode kualitatif.

Istilah paradigma semakin lama semakin berkembang dan biasa dipergunakan dalam berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Misalnya, politik, hukum, ekonomi, budaya dan bidang-bidang ilmu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung pengertian sebagai sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan dan proses dalam bidang tertentu,

termasuk dalam pembangunan, gerakan reformasi maupun dalam proses pendidikan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi dan fungsi yang strategis dalam setiap proses kegiatan, termasuk kegiatan pembangunan. Perencanaan, proses pelaksanaan dan hasil-hasilnya dapat diukur dengan paradigma tertentu yang diyakini kebenarannya.

C. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan

Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional.

Sesuatu dijadikan paradigma berarti sesuatu itu dijadikan sebagai kerangka, acuan, tolok ukur, parameter, arah, dan tujuan dari sebuah kegiatan. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia.

Adapun pengertian dari pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus menuju kemajuan dan perbaikan ke arah tujuan yang dicita-citakan. Pembangunan juga bisa diartikan sebagai usaha bangsa untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat sehingga menjadi lebih baik.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan artinya kegiatan atau usaha terencana manusia dan bangsa Indonesia yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik berdasarkan kerangka berpikir Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan yang berdasarkan Pancasila, yaitu pembangunan yang dijiwai dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek jiwa, raga, pribadi, sosial dan aspek ketuhanan. Pembangunan nasional yang berhasil adalah pembangunan berdasarkan Pancasila yaitu pembangunan yang dijiwai dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembangunan seperti ini menempatkan Pancasila sebagai paradigma pembangunan.

Pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka mencapai masyarakat adil yang berkemakmuran dan makmur yang berkeadilan. Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia sesuai dengan nilai-nilai dasar yang diyakini kebenarannya. Dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan negara adalah: “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Tujuan

pertama merupakan manifestasi dari negara hukum formal Sedangkan tujuan kedua dan ketiga merupakan manifestasi dari pengertian negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai manifestasi tujuan khusus atau nasional. sementara tujuan yang terakhir merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa yang hidup ditengah-tengah pergaulan masyarakat Internasional.

Pembangunan nasional merupakan perwujudan nyata dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia indonesia sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dengan rincian sebagai berikut:

1. Tujuan negara hukum formal, adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia
2. Tujuan negara hukum material dalam hal ini merupakan tujuan khusus atau nasional, adalah memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3. Tujuan Internasional, adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang perwujudanya terletak pada tatanan pergaulan masyarakat internasional.

Pembangunan dilakukan dengan tujuan meningkatkan mutu serta taraf hidup suatu masyarakat menjadi lebih baik. Sehingga dalam pembangunan terdapat tiga proses, yaitu:

1. Emansipasi bangsa : yaitu usaha bangsa melepaskan diri dari ketergantungan pada bangsa lain dengan tujuan agar dapat berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri.
2. Modernisasi : yaitu upaya untuk mencapai taraf dan mutu kehidupan yang lebih baik.
3. Humanisasi : yaitu pembangunan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang bertaqwa kepada Tuhan YME, cerdas dan terampil, berbudi pekerti yang luhur, sehat jasmani dan rohani, disiplin, kritis terhadap lingkungan, bertanggung jawab serta mampu membangun dirinya dengan tujuan membangun bangsanya.

Secara filosofis, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi yang sangat mendasar. Artinya, setiap pelaksanaan pembangunan nasional harus didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Apakah kita memiliki dasar dan alasan yang rasional menjadikan Pancasila sebagai paradigma Pembangunan nasional? Inilah persoalan yang perlu mendapat jawaban sebelum kita menggunakannya secara operasional.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dikembalikan atas dasar ontologis manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Oleh karena itu, baik buruknya pelaksanaan Pancasila harus dikembalikan kepada kondisi objektif dari manusia Indonesia. Apabila nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila sudah dapat diterima oleh manusia Indonesia (nasional

maupun empiris), maka kita harus konsekuen untuk melaksanakannya. Bahkan, kita harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dan tolok ukur dalam setiap aktivitas bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila harus menjadi paradigma perilaku manusia Indonesia, termasuk dalam melaksanakan pembangunan nasionalnya.

Berkaitan dengan kenyataan di atas dan kondisi objektif bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan negara adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia, maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi tolok ukur atau parameter dalam setiap perilaku manusia Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus dikembalikan pada hakikat manusia yang "*monopluralis*". Berdasarkan kodratnya, manusia "*monopluralis*" memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. terdiri dari jiwa dan raga,
2. sebagai makhluk individu dan sosial, serta
3. sebagai pribadi dan makhluk Allah.

Dengan demikian, pembangunan nasional harus dilaksanakan atas dasar hakikat "*monopluralis*". Pendek kata, baik buruknya dan berhasil tidaknya pembangunan nasional harus diukur dari nilai-nilai Pancasila sebagai kristalisasi hakikat manusia "*monopluralis*". Sebagai konsekuensi pemikiran di atas, maka pembangunan nasional sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa dan kehendak ;raga

(jasmani); pribadi; sosial dan aspek ketuhanan yang terkristalisasi dalam nilai-nilai Pancasila.

D. Pokok-Pokok Pembangunan yang Berparadigma Pancasila

Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar pancasila secara normative menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideology nasional. Hal ini sesuai dengan kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan.

Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri, antara lain:

1. susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga
2. sifat kodrat manusia sebagai individu sekaligus social
3. kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan.

Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi aspek

jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas.

Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan, meliputi:

1. Bidang politik,
2. Ilmu pengetahuan
3. Ekonomi
4. Sosial budaya
5. Pertahanan keamanan
6. Agama

Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional sebutan ini mengandung maksud agar nilai-nilai luhur Pancasila (norma-norma Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945) dijadikan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun evolusinya. Dan juga telah ditetapkan dalam UUD 1945 alinea ke-4, "Melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia". Maka untuk memperkuat tujuan tersebut dilakukan proses berupa pembangunan.

Pancasila sebagai paradigma, artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok

ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.

Pancasila dapat dipergunakan sebagai tolok ukur atau paradigma pembangunan nasional di berbagai bidang seperti politik dan hukum, ekonomi, hankam, sosial budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan agama.

Adapun pokok-pokok Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan politik dan hukum

Manusia Indonesia selaku warga negara harus ditempatkan sebagai subjek atau pelaku politik bukan sekadar objek politik. Pancasila bertolak dari kodrat manusia maka pembangunan politik harus dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia. Sistem politik Indonesia yang bertolak dari manusia sebagai subjek harus mampu menempatkan kekuasaan tertinggi pada rakyat. Kekuasaan adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sistem politik Indonesia yang sesuai pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter Berdasar hal itu, sistem politik Indonesia harus dikembangkan atas asas kerakyatan (sila IV Pancasila).

Pengembangan selanjutnya adalah sistem politik didasarkan pada asas-asas moral daripada sila-sila pada Pancasila. Oleh karena itu, secara berturut-turut sistem politik Indonesia dikembangkan atas moral ketuhanan, moral kemanusiaan, moral persatuan, moral kerakyatan, dan moral keadilan. Perilaku politik, baik dari warga negara maupun penyelenggara negara dikembangkan atas dasar moral tersebut sehingga menghasilkan perilaku politik yang santun dan bermoral. Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pengembangan sistem politik negara yang menghargai harkat dan martabat manusia sebagai subyek atau Pelaku
- b. Pengembangan sistem politik yang demokratis, berkedaulatan rakyat dan terbuka
- c. Sistem politik yang didasarkan pada nilai-nilai moral bukan sekedar kekuasaan
- d. Pengambilan keputusan politik secara musyawarah mufakat
- e. Politik dan hukum yang didasarkan atas moral ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan

Pancasila sebagai paradigma pengembangan sosial politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial-politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dengan menggunakan

nilai-nilai dalam Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan-terbalik:

- a. Penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari
- b. Mementingkan kepentingan rakyat (demokrasi) bilamana dalam pengambilan keputusan
- c. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan
- d. Dalam pencapaian tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab
- e. Tidak dapat tidak; nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan (keadilan-keberadaban) tersebut bersumber pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di era globalisasi informasi seperti sekarang ini, implementasi tersebut perlu direkonstruksi kedalam pewujudan masyarakat-warga (civil society) yang mencakup masyarakat tradisional (berbagai asal etnik, agama, dan golongan), masyarakat industrial, dan masyarakat purna industrial. Dengan demikian, nilai-nilai sosial politik yang dijadikan moral baru masyarakat informasi adalah:

- a. Nilai toleransi
- b. Nilai transparansi hukum dan kelembagaan
- c. Nilai kejujuran dan komitmen (tindakan sesuai dengan kata)

d. Bermoral berdasarkan konsensus.

2. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi

Sesuai dengan paradigma pancasila dalam pembangunan ekonomi maka sistem dan pembangunan ekonomi berpijak pada nilai moral daripada pancasila. Secara khusus, sistem ekonomi harus mendasarkan pada dasar moralitas ketuhanan (sila I Pancasila) dan kemanusiaan (sila II Pancasila). Sistem ekonomi yang mendasarkan pada moralitas dan humanistik akan menghasilkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan. Sistem ekonomi yang menghargai hakikat manusia, baik selaku makhluk individu, sosial, makhluk pribadi maupun makhluk Tuhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatian pada manusia lain. Sistem ekonomi demikian juga berbeda dengan sistem ekonomi dalam sistem sosialis yang tidak mengakui kepemilikan individu.

Pancasila bertolak dari manusia sebagai totalitas dan manusia sebagai subjek. Oleh karena itu, sistem ekonomi harus dikembangkan menjadi sistem dan pembangunan ekonomi yang bertujuan pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Sistem ekonomi yang berdasar pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasaskan kekeluargaan. Sistem ekonomi Indonesia juga tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral

kemanusiaan. Pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari bentuk-bentuk persaingan bebas, monopoli dan bentuk lainnya yang hanya akan menimbulkan penindasan, ketidakadilan, penderitaan, dan kesengsaraan warga negara. Ciri Pancasila sebagai paradigm pembangunan ekonomi :

- a. Dasar moralitas ketuhanan dan kemanusiaan menjadi kerangka landasan pembangunan ekonomi
 - b. Mengembangkan sistem ekonomi yang berperikemanusiaan
 - c. Mengembangkan sistem ekonomi Indonesia yang bercorak kekeluargaan
 - d. Ekonomi yang menghindarkan diri dari segala bentuk monopoli dan persaingan bebas
 - e. Ekonomi yang bertujuan keadilan dan kesejahteraan bersama
3. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan sosial budaya

Pancasila pada hakikatnya bersifat humanistik karena memang pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam sila Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pembangunan sosial budaya harus mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia, yaitu menjadi manusia yang berbudaya dan beradab. Pembangunan sosial budaya yang menghasilkan manusia-manusia biadab, kejam, brutal dan bersifat anarkis jelas bertentangan dengan cita-cita menjadi manusia adil dan beradab. Manusia tidak cukup sebagai manusia secara fisik, tetapi harus

mampu meningkatkan derajat kemanusiaannya. Manusia harus dapat mengembangkan dirinya dari tingkat homo menjadi human.

Berdasar sila persatuan Indonesia, pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial dan budaya-budaya yang beragam di seluruh wilayah Nusantara menuju pada tercapainya rasa persatuan sebagai bangsa. Perlu ada pengakuan dan penghargaan terhadap budaya dan kehidupan social berbagai kelompok bangsa Indonesia sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Dengan demikian, pembangunan sosial budaya tidak menciptakan kesenjangan, kecemburuan, diskriminasi, dan ketidakadilan sosial. Ciri-ciri Pancasila sebagai paradig social budaya adalah :

- a. Pembangunan sosial budaya dilaksanakan demi terwujudnya masyarakat yang demokratis, aman, tentram dan damai
- b. Pembangunan sosial budaya yang menghargai kemajemukan masyarakat Indonesia
- c. Terbuka terhadap nilai-nilai luar yang positif untuk membangun masyarakat Indonesia yang modern
- d. Memelihara nilai-nilai yang telah lama hidup dan relevan bagi kemajuan masyarakat

4. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan pertahanan keamanan

Salah satu tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya oleh penyelenggara negara saja, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan. Atas dasar tersebut, sistem pertahanan dan keamanan adalah mengikut sertakan seluruh komponen bangsa. Sistem pembangunan pertahanan dan keamanan Indonesia disebut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).

Sistem pertahanan yang bersifat semesta melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penyelenggaraan sistem pertahanan semesta didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Sistem ini pada dasarnya sesuai dengan nilai-nilai pancasila, di mana pemerintahan dari rakyat (individu) memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam masalah pertahanan negara dan bela negara. Pancasila sebagai paradigm pembangunan pertahanan keamanan telah diterima bangsa

Indonesia sebagaimana tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ciri Pancasila sebagai paradigm pembangunan pertahanan dan keamanan :

- a. Pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara
 - b. Mengembangkan sistem pertahanan dan kearnanan rakyat semesta
 - c. Mengembangkan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan bangsa lain
5. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan tekonologi

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan/keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Salah satu upaya untuk mengatasi krisis dalam kehidupan bangsa adalah melalui pendidikan karakter, pendidikan nilai, pendidikan moral pendidikan akhlak, pendidikan budi pekerti. Dalam pendidikan

tersebut hendaknya memperhitungkan baik kemampuan peserta didik untuk berpikir tentang persoalan-persoalan moral, maupun cara dimana seorang peserta didik benar-benar bertindak dalam situasi-situasi yang menyangkut benar dan salah. Pendidik (guru) yang baik adalah vital bagi kemajuan dan juga keselamatan bangsa. Memiliki akhlak, budi pekerti, karakter yang baik, akan sangat kondusif dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan moral, yang muaranya akan mendukung bagi peserta didik untuk memiliki karakter yang baik.

Komponen-komponen karakter yang baik mencakup:

- a. Pengetahuan moral (moral knowing), meliputi 6 unsur:
 - 1) Moral awareness, yaitu kesadaran moral atau kesadaran hati nurani
 - 2) Knowing moral values, pengetahuan tentang nilai-nilai moral
 - 3) Perspectives-taking, kemampuan untuk member pandangan pada orang lain, melihat situasi seperti yang dia lihat, membayangkan bagaimana dia seharusnya berpikir, bereaksi, dan merasakan.
 - 4) Moral reasoning, pengertian tentang apa yang dimaksud dengan bermoral. Alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan untuk berperilaku tertentu dalam berbagai situasi.

- 5) Decision-making, kemampuan mengambil ke[utusan dalam menghadapi masalah moral.
 - 6) Self-knowledge, kemampuan mengenal atau memahami diri sendiri, dan hal ini paling sulit dicapai, tetapi hal ini penting untuk mengembangkan moral.
- b. Perasaan moral (moral feeling), meliputi 6 unsur:
- 1) conscience (kata hati atau hati nurani)
 - 2) self-esteem (harga diri)
 - 3) Empathy (empati)
 - 4) loving the good (cinta pada kebaikan)
 - 5) self-control (control diri)
 - 6) Humility (kerendahan hati).
- c. tindakan moral (moral action), meliputi 3 unsur:
- 1) competence (kompetensi moral)
 - 2) Will (kamauan)
 - 3) Habit (kebiasaan), suatu kebiasaan untuk bertindak secara baik dan benar perlu senantiasa dikembangkan.

Pancasila sebagai paradigm pembangunan ilmu pengetahuan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pengembangan iptek diarahkan untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, memenuhi kebutuhan material dan spiritual
- b. Pengembangan iptek mempertimbangkan aspek estetik dan moral

- c. Pengembangan iptek pada hakikatnya tidak boleh bebas nilai tetapi terikat pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
 - d. Pembangunan iptek mempertimbangkan akal, rasa dan kehendak
 - e. Pembangunan iptek bukan untuk kesombongan melainkan untuk peningkatan kualitas manusia, peningkatan harkat dan martabat manusia
6. Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan agama

Di bidang agama, antara lain memantapkan fungsi, peran, dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spirituell, dan etika dalam penyelenggaraan negara, serta mengupayakan agar segala peraturan undan-undang tidak bertentangan dengan moral agama. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional dengan didukung prasarana yang memadai. Pada reformasi dewasa ini di beberapa wilayah Negara Indonesia terjadi konflik social yang bersumber pada masalah SARA, terutama bersumber pada masalah agama. Hal inimenunjukkan kemunduran bangsa Indonesia kearah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan.

Oleh karena itu, hal ini merupakan salah satu tugas berat bagi bangsa Indonesia untuk mengembalikan suasana kehidupan beragama yang penuh perdamaian, saling menghargai, saling menghormati dan saling

mencintai sebagai sesama umat manusia yang beradab. Pancasila telah memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia, Dalam pengertian ini maka negaramenegaskan dalam pokok pikiran ke IV bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab". Ini berarti bahwa kehidupan dalam negara mendasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan.

Negara memberikan kebebasan kepada warganya untuk memeluk agamanya dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Negara Indonesia memberikan kebebasan atas kehidupan beragama atau dengan lain perkataan menjamin atas demokrasi dibidang agama Oleh karena itu kehidupan beragama dalam Negara Indonesiadewasa ini harus dikembangkan ke arah terciptanya kehidupan bersama yang penuh toleransi, saling menghargai berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ciri Pancasila sebagai paradig agama adalah sebagai berikut :

- a. pengembangan kehidupan beragama adalah terciptanya kehidupan sosial yang saling menghargai dan menghormati
- b. Memberikan kebebasan dalam rangka memeluk dan mengamalkan ajaran agama
- c. Tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain

- d. Mengakui keberadaan agama orang lain dengan tidak saling menjelekkkan dan menghina antar umat beragama

E. Rangkuman

1. Pancasila adalah paradigma, sebab Pancasila dijadikan landasan, acuan, metode, nilai, dan tujuan yang ingin dicapai dalam program pembangunan.
2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan, artinya Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional.
3. pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan, meliputi: Bidang politik, , Ilmu pengetahuan, Ekonomi, Sosial budaya, Pertahanan keamanan, dan Agama

F. Tugas :

1. Jelaskan Pengertian Paradigma dan kaji lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan
2. Diskusikan tentang Pokok-Pokok Pembangunan yang berparadigma Pancasila!
3. Amatilah lebih jeli bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila di sekitar Anda, apakah telah sesuai dengan yang dimaksudkan!

DAFTAR PUSTAKA

- Bahar Saafroedin & Hudawati Nanie (peny). 1998. *Risalah Sidang BPUKI dan PPPKI*. Jakarta. Sekretariat Negara RI.
- Burhanuddin Salam. 1996. *Filsafat Pancasila*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Cristenonson Reo M. 1975. *Ideologies and Modern Politics*. New York: Dodd, Mead & Company.
- Daroeso Bambang. 1986. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Effendy Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara*. Jakarta: Paramadina.
- Fauzi Achmad. 2003. *Pancasila (Tinjauan dari Konteks Sejarah, Filsafat, Ideologi Nasional dan Ketatanegaraan RI)*. Malang: PT. Danar Wijaya-Brawijaya University Press.
- Ismail Faisal. 1999. *Ideologi, Hegemoni dan Otoritas agama: Wacana ketegangan kreatif Islam dan Pancasila*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kaelan. 2000. *Reformasi Kebebasan Ideologi dan Bangkitnya Masyarakat NASAKOM Baru*. Yogyakarta: Paradigma.
- _____ 2001. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta. Paradigma.
- Laboratorium IKIP Malang. 1989. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Malang: IKIP Malang.
- Mohammad Noor Syam. 1986. *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Noor MS Bakry. 2003. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Liberty

- Rozikin Daman. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soegito. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Soenoto. 1982. *Mengenal Pancasila, Tinjauan Historis*. Yogyakarta. FE UII.
- Soeprapto & Maria Fajar Indrati. 1998. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Soerjanto Poespowardojo. 1991. *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosia-Budaya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Syarbani Syahrial. 2003. *Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subroto Djoko (Ed). 1998. *Visi Abri Menatap Masa Depan*. Yogyakarta UGM Press.
- Suseno Franz Magnis. 1986. *Kuasa dan Moral*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1999. *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Usman Oetomo & Alfian (ed). 1991. *Pancasila sebagai Ideologi*. Jakarta: BP7 Pusat.
- Winarno & Sri Haryati. 2005. *Pendidikan Pancasila*. Surakarta : Pustaka Cakra Surakarta.
- Wreksosuhardjo Sunarjo. 2001. *Ilmu Pancasila Yuridis Ketatanegaraan dan Ilmu Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Yatim Badri. 1999. *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

_____. *Ketetapan MPR 1999, 2000*. Solo: PT Pabelan.

_____. *UUD 1945 dan Amandemen ke empat*. Solo: Ramadani.

BIOGRAFI PENGARANG



Subar Junanto,S.Pd.,M.Pd. adalah dosen di Fakultas Tarbiyah dan Bahasa IAIN Surakarta. Beliau Lahir di Sragen 11 Juni 1982, menyelesaikan Sekolah di SD Negeri Gesi 1 tahun 1994, SMP Negeri 3 Sragen tahun 1997, SMU Negeri 2 Sragen tahun 2000. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS). Pendidikan S2 diselesaikannya di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta (UNS) pada program studi Teknologi Pendidikan. Saat ini beliau sedang menempuh S3 program studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan (PEP) di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

Beliau adalah pengampu mata kuliah Pancasila, Civic Education. Teknologi Pendidikan dan Media Pembelajaran di Fakultas Tarbiyah dan Bahasa IAIN Surakarta.



PENDIDIKAN PANCASILA DAN IMPLEMENTASINYA

Pancasila telah dikukuhkan kembali keberadaannya berdasar Tap MPR No. XVIII/MPR/1998 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar negara dari negara Republik Indonesia. Dasar negara yang dimaksud mengandung makna di dalamnya sebagai ideologi nasional. Di samping itu berdasar ketetapan tersebut juga telah dihapuskannya P4 sebagai pedoman tunggal dalam pengamalan Pancasila.

Uraian dalam buku ini bermaksud mengkaji Pancasila melalui pendekatan historis, yuridis, politis dan filosofis. Di samping itu urutan substansi kajian masih mengacu pada Surat Keputusan (SK) Dirjen Dikti No 38/Dikti/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.

 **FATABA PRESS**
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta

Jl. Pandawa Pucangan, Kartasura – Sukoharjo
Tlp. (0271) 781516 Fax (0271) 782774
www.fataba.iain-surakarta.ac.id
Email: fataba_press@yahoo.ac.id

ISBN: 978-602-1242-44-5



9 786021 242445